

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH MENURUT
KONSEP *RAHN* DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019
(Studi Kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

M FARID ALFARISI
NIM. 210102149

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH MENURUT
KONSEP *RAHN* DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019
(Studi Kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:

M FARID ALFARISI

NIM. 210102149

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H.
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH MENURUT
KONSEP RAHN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

(Studi Kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna)

SKRIPSI

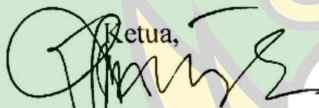
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Januari 2026 M

7 Sya'ban 1447 H

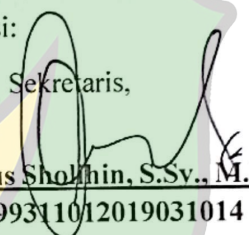
di Darussalam, Banda Aceh

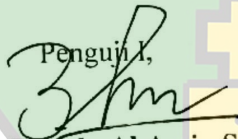
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

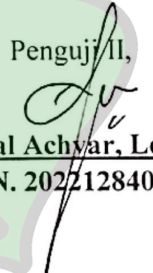
Sekretaris,


Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,


Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H.
NIP. 197305182011011001

Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401



Mengetahui,
Kepanitia Ujian Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dr. Kautaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Farid Alfarisi
Nim : 210102149
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2025



Yang menyatakan


M Farid Alfarisi

ABSTRAK

Nama : M Farid Alfarisi
NIM : 210102149
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Syariah Menurut Konsep *Rahn* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna)
Tanggal Sidang : 26 Januari 2026
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Lembaga Pembiayaan Syariah, *Rahn*, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika dilakukan secara sepihak tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif dan prinsip keadilan syariah. Hal ini menjadi semakin kompleks apabila praktik tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan berbasis syariah yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, mengkaji alasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, serta menelaah praktik penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak ditinjau dari konsep *rahn* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif melalui studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menitikberatkan pertimbangan pada aspek kompetensi absolut peradilan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi dugaan pelanggaran prosedur eksekusi fidusia. Sikap hakim ini mengabaikan asas *ius curia novit* dan kewajiban *rechtsvinding* terutama dalam posisi hubungan hukum penggugat dengan PT ACC Syariah yang seharusnya menjadi sengketa ekonomi syariah dan merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah serta telah terjadinya penarikan objek jaminan secara sepihak yang secara jelas bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan akad *rahn*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan segenap usaha dan ketulusan hati. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menanamkan nilai-nilai keadilan, amanah dan kasih sayang dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam praktik muamalah dan hubungan hukum di antara manusia.

Penulisan skripsi ini dilandasi oleh kegelisahan terhadap praktik penegakan hukum dalam sistem pembiayaan syariah yang pada kenyataannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar syariat Islam. Perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna menjadi inspirasi penting bagi penulis dalam memahami bahwa hukum tidak semata-mata tentang teks undang-undang tetapi juga tentang nurani, amanah dan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan.

Dalam kesempatan ini, penulis persembahkan ungkapan terima kasih dan hormat yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak terukur dan pengorbanan yang tidak ternilai. Doa, kasih sayang dan pengorbanan mereka menjadi cahaya yang menuntun penulis melewati setiap tantangan dengan keyakinan dan keteguhan hati. Segala pencapaian ini tidak akan berarti tanpa restu dan cinta tulus mereka.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaan telah membimbing penulis, tidak hanya dalam penyusunan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir yang kritis dan ilmiah.
3. Dekanan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris Prodi hukum Ekonomi Syariah serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, arahan dan inspirasi selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang berpikir ilmiah dan berorientasi pada nilai keadilan.
4. Saudara-saudara penulis yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, doa dan semangat di tengah perjalanan akademik ini. Dukungan moral dan kasih sayang yang diberikan menjadi penguat di setiap masa sulit yang dilalui.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan atas kebersamaan, dukungan serta doa yang selalu hadir di setiap langkah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, menguatkan di kala penat dan menghadirkan semangat baru di saat lelah melanda.
6. Wildanul Urwa, S.H, yang bukan hanya menjadi teman, tetapi juga mentor dan teladan dalam berpikir, berjuang dan bersikap. Nasihat, dorongan serta dukungan yang diberikan telah menjadi energi positif bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap proses dengan penuh keyakinan.
7. Terakhir, secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada seseorang bernama M Farid Alfarisi yang telah berjuang, bertahan dan tidak menyerah meski dihadapkan pada kelelahan dan keraguan. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah, berusaha dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil bahwa ketulusan dan kesabaran selalu menjadi jalan terbaik

serta menjadi langkah awal menuju pengabdian yang lebih besar bagi ilmu pengetahuan dan keadilan.

Penulis menyadari bahwa setiap proses penulisan ini tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan. Namun, di balik kesederhanaan ini tersimpan harapan besar agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pembiayaan syariah di Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia akademik dan para penegak hukum dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil dan berintegritas.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil menuju perubahan besar, yaitu bahwa keadilan bukan sekadar kata dalam putusan, tetapi napas yang menghidupkan setiap aturan hukum yang berpihak pada kebenaran dan kemaslahatan umat.

Banda Aceh, 23 Desember 2025

Penulis,

M Farid Alfarisi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ع	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostro f
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

ك ت ب ا	-kataba	س و ا ل ا	-su'ila
ك ا ف ا	-kaifa	ه ا و ل ا	-haula
ف ا ا ل ا	-fa'ala	ز ك ر ا	-zūkira
ي ا ز ه ب ا	-yaẓhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ِ...	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌َ◌ُ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla	رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla	يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْطًا لِّأَطْفَالٍ -raud ah al-atfāl
الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّارَةِ -al-Madīnah al-Munawwarah
تَالِهَةٍ -talḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā	نَزَّلَ -nazzala
الْبِرِّ -al-birr	الْحَجِّ -al-ḥajj
نُعَمِّ -nu 'ima	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الْقَلَمُ	-al-qalamu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدْنُ	-al-badnū	الْجَلِيلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

نَاْ	-ta' khuzūna	لُنْ	-an-nau'
سَيَّ	-syai'un	إِنْ	-inna
مِرْتُ	-umirtu	اَلَا	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

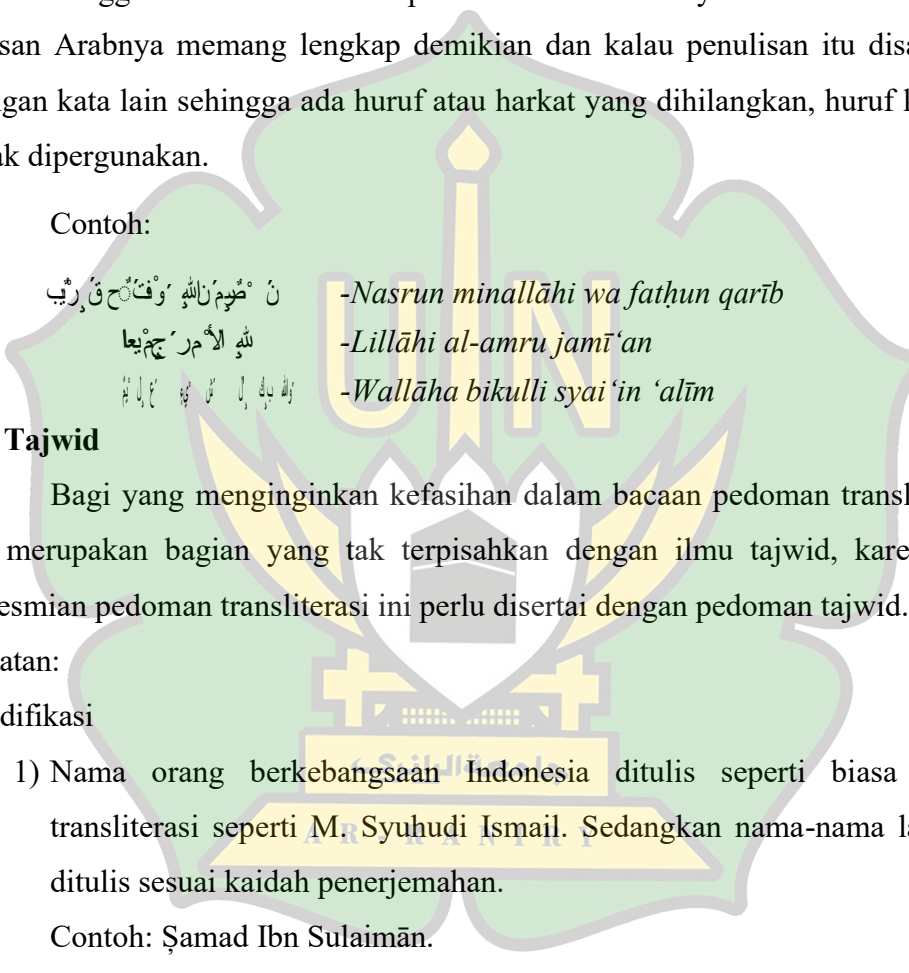
وَاللَّهُ لَهْدُورُهُ الْغَنِيُّ الرَّزَاقُ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
وَاللَّهُ لَهْدُورُهُ الْغَنِيُّ الرَّزَاقُ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ لَهْدُورُهُ الْغَنِيُّ الرَّزَاقُ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
وَاللَّهُ لَهْدُورُهُ الْغَنِيُّ الرَّزَاقُ	- <i>Man istaṭā 'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

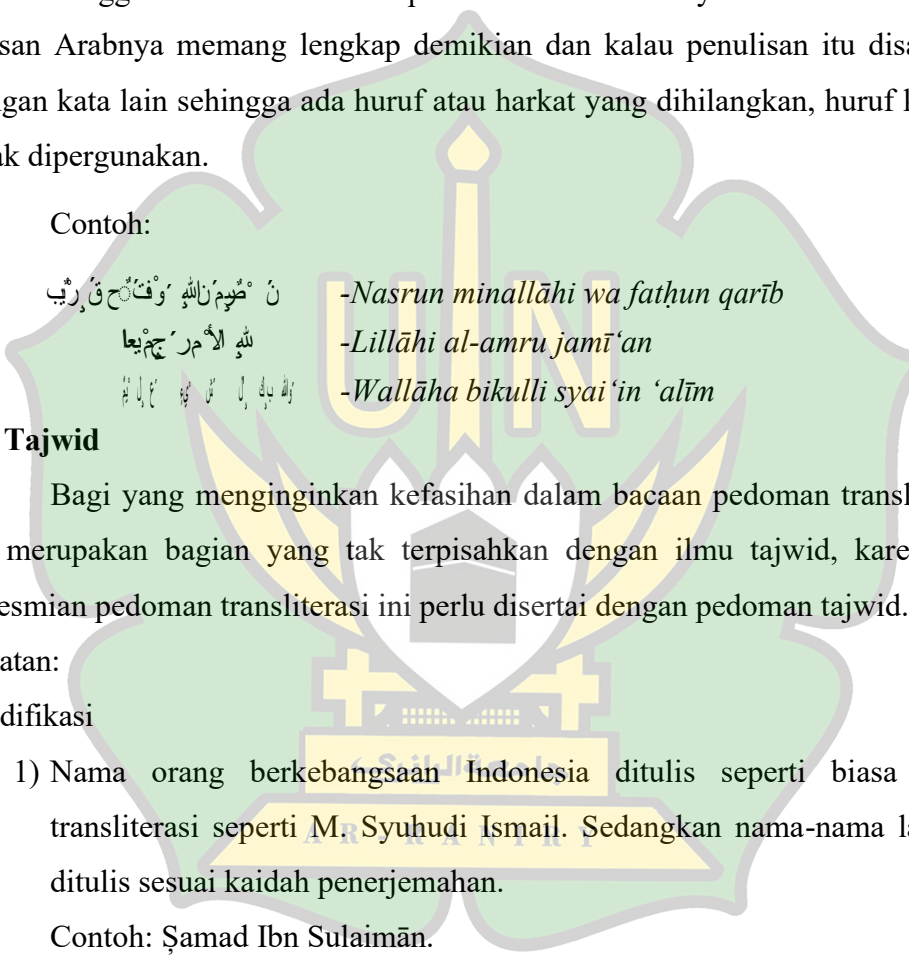
وَاللَّهُ لَهْدُورُهُ الْغَنِيُّ الرَّزَاقُ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلْكَافَّةِ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al Qur'ānu</i>



-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu
 -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
 -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
 -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
 -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:



نَ نَصْرُكَ اللَّهُ وَوَقْتُ حَقِّ رَبِّهِ
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا
 اللَّهُ بِكَ لَا مَوْلَى إِلَّا اللَّهُ
 -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
 -Lillāhi al-amru jamī'an
 -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
---	-----------



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB DUA KONSEP JAMINAN FIDUSIA MENURUT AKAD <i>RAHN</i> DAN KETENTUANNYA DALAM HUKUM POSITIF.....	24
A. Akad <i>Rahn</i> Menurut Fiqih Muamalah	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Rahn</i>	24
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Rahn</i>	28
3. Pendapat Ulama Tentang Sistem Jaminan dan Pertanggungjawabannya pada Akad <i>Rahn</i>	31
4. Ketentuan Penguasaan <i>Marhun</i> pada Penjaminan dan Eksekusinya	35
5. Ketentuan Penjaminan dalam Akad <i>Rahn Tasjily</i>	36

B. Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif	38
1. Pengertian Jaminan Fidusia dan Dasar Hukumnya	38
2. Pendapat Ahli Tentang Jaminan Fidusia	42
3. Karakteristik dan Prinsip Jaminan Fidusia	44
4. Ketentuan Pengikatan dan Eksekusi Jaminan Fidusia	47
BAB TIGA ANALISIS HUKUM DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 395/Pdt.G/2024/MS.Bna MENURUT AKAD RAHN DAN PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019	50
A. Deskripsi Kasus pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna	50
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Memutuskan Perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna	53
C. Alasan Hakim dalam Memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima untuk Pembatalan Penarikan Objek Fidusia Secara Sepihak.....	55
D. Tinjauan Konsep <i>Rahn</i> dan Putusan MK No. 18/PUU- XVII/2019 pada Kasus Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak	59
BAB EMPAT PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, *rahn* termasuk bentuk jaminan kebendaan yang digunakan untuk menjamin pelunasan utang. Dalam akad *rahn*, pihak berutang menyerahkan barang tertentu kepada pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban yang ditanggungnya. Jika pihak yang menerima pinjaman tidak mampu melunasi utang, maka pihak pemberi pinjaman memiliki hak menjual barang yang dijadikan jaminan, lalu mengambil pelunasan dari hasil penjualannya. Konsep *rahn* bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui pendapat para ulama dalam fiqh muamalah. Konsep ini tidak hanya sah menurut syariat, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam praktik ekonomi syariah.¹

Konsep *rahn* dalam fiqh muamalah termasuk bentuk jaminan kebendaan yang bertujuan memberikan kepastian pembayaran utang melalui penyerahan barang bernilai sebagai agunan. Dalam akad *rahn*, pihak yang berutang (*rahin*) menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) sebagai jaminan atas kewajiban yang belum dilunasi. Tujuan dari penyerahan ini memberi rasa aman kepada pihak kreditur tanpa mengalihkan kepemilikan barang secara permanen. Prinsip *rahn* memegang peranan penting dalam transaksi keuangan syariah karena menjunjung tinggi asas keadilan dan mencegah unsur riba. Kajian terhadap konsep ini memberi pemahaman lebih mendalam tentang sistem jaminan yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam.

Rahn dalam *fiqh muamalah* menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pemberi pinjaman, tanpa harus melibatkan praktik riba.

¹ Abdul Atsar, "Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Bilancia* Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 84.

Berbeda dengan sistem konvensional, *rahn* dalam syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan. Barang yang dijaminakan tidak menghasilkan tambahan bunga, melainkan hanya sebagai jaminan atas utang. Dengan demikian, *rahn* menjadi sarana yang sah dan adil dalam menyelesaikan masalah pembiayaan. Hal ini sangat penting dalam mendorong penerapan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²

Dalam diskursus para ulama tentang *rahn* memiliki pandangan yang berbeda beda meskipun tidak terlalu signifikan. Dalam pandangan Mazhab Hanafiyah, akad *rahn* tetap sah meskipun barang jaminan (*marhun*) tidak berpindah ke tangan pemberi pinjaman (*murtahin*). Selama keamanan barang terjaga, *marhun* boleh tetap berada di tangan pihak yang berutang (*rahin*). Ulama Hanafiyah menekankan bahwa inti *rahn* terletak pada hak atas barang, bukan pada penguasaannya secara fisik. *Murtahin* tetap memiliki hak untuk mengeksekusi barang jika terjadi wanprestasi. Pandangan ini mencerminkan fleksibilitas hukum, termasuk memungkinkan penerapan *rahn* melalui pencatatan atau perjanjian tertulis secara resmi.³

Mazhab Syafi'iyah menekankan bahwa penguasaan fisik atas *marhun* oleh pihak *murtahin* menjadi syarat sahnya akad *rahn*. Menurut Ulama Syafi'iyah, apabila barang jaminan belum berpindah ke tangan pemberi pinjaman, maka akad *rahn* belum dapat dianggap lengkap dan belum menimbulkan akibat hukum sepenuhnya. Pandangan ini berakar pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap pihak yang memberi hak pinjaman. Dengan menguasai barang secara langsung, *murtahin* memiliki jaminan riil apabila *rahin* gagal memenuhi kewajiban utangnya. Mazhab ini juga menyebut bahwa penguasaan tersebut bisa dilakukan secara langsung atau melalui wakil yang dipercaya, namun tetap harus jelas dan dapat dibuktikan. Dengan

² Ega Ghafar Rahmat, "Keabsahan Akad *Murabahah* yang Menggunakan Jaminan Konvensional", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 24.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 236.

pendekatan ini, akad *rahn* dianggap lebih terjamin dari sisi pelaksanaan dan pengamanan hak.⁴

Mazhab Hanabilah sejalan dengan pandangan Syafi'iyah dalam hal penguasaan *marhun*. Ulama Hanabilah menegaskan bahwa keberadaan barang jaminan dalam tangan *murtahin* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *rahn*. Bagi mazhab ini, tujuan dari *rahn* tidak dapat tercapai apabila barang masih berada di tangan *rahn*, karena dikhawatirkan berisiko hilang, rusak, atau dipindahtangankan tanpa izin. Oleh sebab itu, *murtahin* perlu mendapatkan kendali atas barang jaminan sejak awal akad sebagai bentuk perlindungan atas haknya. Mazhab Hanabilah juga memperbolehkan penggunaan pihak ketiga (misalnya lembaga keuangan) sebagai pemegang *marhun*, selama kedua pihak menyepakati dan mempercayai pihak tersebut. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara prinsip syariah dan praktik kelembagaan modern.⁵

Dalam konteks pembiayaan berbasis syariah, *rahn* memiliki urgensi tinggi terutama dalam menjaga kepastian pelunasan utang. Nasabah yang mengambil pembiayaan dengan sistem cicilan seperti *murabahah*, *ijarah*, maupun *istiṣnā'* sering kali diwajibkan memberikan jaminan. Hal ini bertujuan agar lembaga pembiayaan memiliki pegangan apabila terjadi gagal bayar. Selain memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman, *rahn* juga menjaga agar nasabah tetap disiplin dalam menyelesaikan kewajiban. Maka, *rahn* menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas transaksi pembiayaan syariah.⁶

Ketentuan mengenai *marhun* diatur dalam berbagai literatur fiqh muamalah klasik maupun kontemporer, yang menekankan bahwa objek jaminan

⁴ Rifat Shamali, "Aspek Hukum Gadai (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 49-50.

⁵ Calvin Alief Junitama dkk, "*Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Bisnis Islam Maliyah*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 29.

⁶ Putri Sinalsalisa, "Praktik Gade Empus di Aceh Tenggara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 45.

harus memiliki nilai ekonomi serta dapat dijadikan barang gadai secara syar'i. Hal ini menjadi penting karena validitas akad *rahn* sangat tergantung pada kelayakan dan kejelasan *marhun* sebagai jaminan. Oleh sebab itu, pemilihan dan pengelolaan objek jaminan menjadi aspek yang krusial dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

Para ulama menetapkan bahwa suatu barang dapat dijadikan *marhun* atau barang jaminan dalam akad gadai apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual secara halal, berada dalam kepemilikan penuh pihak yang menggadaikan (*rahn*), serta dapat dikuasai secara fisik atau hukum oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) selama masa akad berlangsung.⁷

Penguasaan terhadap *marhun* juga menjadi aspek penting yang membedakan antara sistem jaminan Islam dan sistem konvensional. Dalam *fiqih muamalah*, terdapat pendapat bahwa pihak *murtahin* memiliki hak untuk menahan barang jaminan sampai utang dilunasi, tetapi tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin. Penguasaan ini bersifat sebagai jaminan, bukan sebagai kepemilikan atau untuk alat eksploitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang melindungi hak kedua belah pihak agar tidak terjadi kezaliman, baik kepada yang diberi pinjaman maupun pemberi pinjaman.⁸

Dalam hukum positif Indonesia, akad *rahn* menyimpan perjanjian fidusia yang merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sangat penting dalam transaksi pembiayaan, terutama pada objek bergerak yang tidak diserahkan secara fisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

⁸ Ulya Insanin Taqwm, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan objek Gadai (*Marhun*) oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2023), hlm. 24.

menjadi objek tetap dalam penguasaan pemilik asal. Fidusia memungkinkan yang diberi pinjaman tetap menguasai barang jaminan sambil memberikan jaminan hukum kepada pemberi pinjaman.⁹

Sistem fidusia digunakan secara luas karena memberikan fleksibilitas dalam perjanjian pembiayaan, khususnya untuk kendaraan bermotor, mesin produksi, dan aset bergerak lainnya. Hal ini berbeda dengan gadai yang mensyaratkan penyerahan fisik objek jaminan. Dalam praktiknya, pemberi pinjaman tetap memiliki hak eksekutorial atas objek fidusia bila terjadi wanprestasi. Dengan mendaftarkan akta fidusia di kantor pendaftaran fidusia, pemberi pinjaman memperoleh legalitas dan perlindungan hukum yang kuat dalam mengeksekusi jaminan tersebut.¹⁰

Objek fidusia yang sah harus memenuhi beberapa syarat penting agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pertama, objek tersebut harus berupa benda bergerak, baik yang berwujud seperti kendaraan maupun tidak berwujud seperti piutang, asalkan dapat dialihkan kepemilikannya. Kedua, benda harus dimiliki secara sah oleh pihak pemberi fidusia dan bukan milik pihak ketiga tanpa izin. Ketiga, objek tersebut tidak boleh dalam status sengketa hukum, misalnya tidak sedang dalam jaminan lain atau dikenakan sita jaminan. Keempat, benda harus memiliki nilai ekonomi yang cukup sehingga dapat dijual untuk menutupi utang jika yang diberi pinjaman melakukan wanprestasi. Pemenuhan syarat-syarat ini memastikan bahwa fidusia dilaksanakan sesuai prinsip legalitas dan perlindungan hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban kedua belah pihak

⁹ Muhammad Sabir dan Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Jurnal Perbandingan Mazhab Mazahibuna*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 85.

¹⁰ Dessy Puspitasari dkk, “Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Berdampak Kerugian Finansial”, *Jurnal Hukum Legalita*, Vo. 6, No. 2, 2024, hlm. 183.

dalam perjanjian fidusia dapat terlaksana secara adil dan proporsional.¹¹

Objek fidusia tetap berada dalam penguasaan yang diberi pinjaman selama masa perjanjian. Hal ini merupakan keunggulan dari fidusia dibanding gadai konvensional. Namun, meskipun benda masih berada pada pihak yang diberi pinjaman, hak milik secara hukum dianggap telah dialihkan secara terbatas kepada pemberi pinjaman hingga utang lunas. Penguasaan ini bersifat non-fisik tetapi sah secara hukum, yang ditopang oleh akta dan pendaftaran fidusia.¹²

Selain itu, ketentuan fidusia memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk langsung mengeksekusi objek jaminan apabila terjadi wanprestasi, tanpa perlu mengajukan gugatan ke pengadilan, asalkan perjanjian telah terdaftar dan memiliki sertifikat fidusia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak eksekusi sering kali menimbulkan persoalan, terutama jika dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau dengan cara yang merugikan yang diberi pinjaman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan objek jaminan fidusia dan pelaksanaannya sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Penarikan objek jaminan dalam perjanjian fidusia merupakan tindakan hukum yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, selama dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung apabila yang diberi pinjaman melakukan wanprestasi. Namun, pelaksanaan hak ini tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena menyangkut hak

¹¹ Theresia Aurellia Gunawan dkk, "Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia: Studi Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN. Smg", *Jurnal Multilingual*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 320.

¹² Beny Krestian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 1, 2019, hlm. 54-55.

kepemilikan yang diberi pinjaman yang masih menguasai barang tersebut secara fisik.¹³

Penarikan objek jaminan fidusia diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan dalam hukum positif. Pertama, hal ini dapat dilakukan apabila yang diberi pinjaman terbukti wanprestasi, yakni gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Kedua, objek fidusia harus sudah didaftarkan secara resmi dan memiliki sertifikat fidusia, yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada pemberi pinjaman. Ketiga, proses penarikan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, baik melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang diberi pinjaman maupun dengan bantuan juru sita apabila yang diberi pinjaman tidak menyerahkan secara sukarela. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam hubungan pemberi pinjaman dan yang diberi pinjaman. Apabila prosedur tidak dijalankan dengan benar, tindakan penarikan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹⁴

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa meskipun UU Fidusia memperbolehkan eksekusi tanpa pengadilan, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi yang diberi pinjaman. Oleh karena itu, dalam praktiknya, eksekusi fidusia wajib dilakukan dengan syarat yang diberi pinjaman tidak keberatan. Jika terdapat keberatan, maka penyelesaian harus dilakukan melalui proses pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktik-praktik sepihak yang sering dilakukan oleh *debt collector* atau pihak *leasing*.

Permasalahan dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna bermula

¹³ Rahmat Hidayat dan Soegianto, "Penyelesaian yang Diberi Pinjaman Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia yang Telah Didaftarkan", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 295-296.

¹⁴ Putri Sinalsalisa, "Praktik Gade Empus di Aceh Tenggara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 50.

dari adanya hubungan hukum akibat perjanjian pengalihan pembiayaan kendaraan bermotor antara Penggugat dengan PT ACC Syariah Banda Aceh (Tergugat I), yang merupakan kelanjutan dari perjanjian pembiayaan multiguna awal dengan PT Astra Sedaya Finance. Penggugat mengaku telah mengambil alih kewajiban angsuran dari debitur sebelumnya sejak bulan Mei 2022 dan telah membayar 29 kali angsuran dari total 60 cicilan atas mobil Toyota Fortuner. Selama masa pelunasan berlangsung, terjadi keterlambatan pembayaran selama 4 bulan yang kemudian dijadikan dasar oleh pihak Tergugat I untuk melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak.¹⁵

Penarikan kendaraan tersebut dilakukan oleh pihak Tergugat I tanpa pemberitahuan resmi, tanpa menunjukkan dokumen sah seperti sertifikat fidusia, berita acara penarikan, atau putusan pengadilan. Penggugat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk perampasan dan perbuatan melawan hukum, terutama karena tidak ada kesepakatan bahwa penggugat telah wanprestasi serta tidak pernah menyetujui penyerahan kendaraan secara sukarela. Hal ini menurut penggugat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek secara sukarela. Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa penarikan kendaraan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, memerintahkan pengembalian kendaraan, serta mewajibkan Para Tergugat melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan mempertimbangkan angsuran yang telah dibayar. Selain itu, Penggugat juga memohon agar para tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara moril dan materiil serta dikenakan uang paksa harian (*dwangsom*) apabila lalai menjalankan isi putusan.¹⁶

Dalam proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pihak

¹⁵ Data Dokumentasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna.

¹⁶ *Ibid.*

tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Mahkamah Syar'iyah, karena menurut mereka perjanjian pembiayaan bersifat konvensional. Atas eksepsi ini, majelis hakim mengatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini karena tidak termasuk objek sengketa ekonomi syariah sebagaimana ditetapkan oleh UU Peradilan Agama.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menekankan aspek formil kompetensi absolut daripada substansi pelanggaran prosedur eksekusi fidusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batasan yurisdiksi pengadilan agama terhadap praktik pembiayaan yang bercampur antara akad syariah dan unsur-unsur konvensional, serta bagaimana Mahkamah Syar'iyah menilai sah atau tidaknya eksekusi sepihak dalam konteks perlindungan hak debitur. Akibat hukum dari putusan ini menjadi penting karena menunjukkan ketegangan antara mekanisme perlindungan dalam sistem hukum perdata nasional dengan prinsip-prinsip keadilan yang diusung dalam akad-akad syariah. Ketika lembaga keuangan syariah melakukan penarikan objek fidusia secara sepihak tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa dasar wanprestasi yang disepakati, maka potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan debitur sangat besar. Oleh karena itu, perkara ini menjadi fokus penting dalam penelitian karena menyentuh ranah fiqh muamalah, hukum perdata nasional, dan batas yurisdiksi lembaga peradilan.

Putusan ini memiliki dampak hukum yang penting, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam sistem pembiayaan berbasis syariah. Ketika lembaga keuangan gagal mematuhi prinsip eksekusi yang sah, baik dari sisi syariat maupun hukum positif, maka hak-hak yang diberi pinjaman

¹⁷ *Ibid.*

berpotensi dilanggar. Perkara ini memperlihatkan bahwa prosedur hukum tidak hanya formalitas, tetapi juga instrumen perlindungan hak asasi dalam praktik pembiayaan dan putusan ini menjadi data primer untuk penulis kaji dalam riset yang berjudul ***“Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Syariah Menurut Konsep Rahn dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Putusan No. 395/Pdt.G/2024/MS. Bna)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut ini penulis paparkan permasalahan penelitian yang merupakan objek kajian dari riset ini untuk menghasilkan solusi atas permasalahan sengketa penarikan objek transaksi jual beli dengan sistem jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna?
2. Mengapa hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima untuk membatalkan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak?
3. Bagaimana tinjauan konsep *rahn* dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 pada kasus penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena riset ini memiliki tujuan yang relevan dengan permasalahan yang telah disusun di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara No. 395/Pdt.G/2024/MS.Bna.
2. Mengkaji alasan hukum yang mendasari penolakan hakim terhadap gugatan penggugat dalam permohonan pembatalan tindakan penarikan objek fidusia secara sepihak.

3. Menelaah konsep *rahn* dalam fiqh muamalah sebagai dasar penjaminan syariah dan meninjau Putusan Mahkamah Syar'iyah No.395/Pdt.G /2024/MS. Bna dalam konteks eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terkait pembahasan penelitian dan menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah serta kata kunci yang digunakan dalam skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Syariah Menurut Konsep *Rahn* dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 (*Studi Kasus Putusan No. 395/Pdt.G/2024/MS. Bna*)”, penulis akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menelaah dan mengkaji suatu peristiwa atau permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁸ Dalam konteks skripsi ini, analisis yuridis dilakukan terhadap tindakan penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan syariah, yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta prinsip-prinsip hukum Islam melalui konsep *rahn*.

Analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada keabsahan tindakan secara formal, tetapi juga memperhatikan asas keadilan, perlindungan hukum terhadap para pihak, dan kewenangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam memposisikan hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan yang disertai jaminan.

¹⁸ Oxford Dictionary diakses melalui <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>

2. Penarikan Objek Jaminan

Penarikan objek jaminan dalam konteks hukum perdata adalah proses pengambilalihan barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan oleh pihak pemberi kredit (kreditur) apabila debitur melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Penarikan ini dapat dilakukan atas dasar hukum jaminan seperti gadai, hipotek, atau fidusia. Namun dalam praktiknya, khusus untuk jaminan fidusia, penarikan objek jaminan memiliki tata cara eksekusi tersendiri yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tindakan penarikan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan eksekusi sah, seperti tanpa kesepakatan wanprestasi atau tanpa persetujuan debitur, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁹

Dalam kasus yang menjadi objek skripsi ini, penarikan kendaraan oleh PT ACC Syariah dilakukan secara sepihak tanpa proses hukum atau putusan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan konflik hukum, karena di satu sisi kreditur memiliki hak mengeksekusi jaminan, namun di sisi lain debitur juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan diberi kesempatan pembelaan.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara penarikan jaminan yang sah secara hukum dengan tindakan sepihak yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Penarikan objek jaminan dalam lembaga pembiayaan syariah juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip akad syariah, di mana perlindungan terhadap keadilan dan kesepakatan para pihak menjadi bagian penting dalam validitas pelaksanaan perjanjian.

Skripsi ini akan menelaah penarikan tersebut dari dua perspektif: hukum positif dan konsep *rahn* dalam fikih muamalah.

¹⁹ Ni Kadek Diah Feryantini dkk “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, No. 1, Vol. 2, 2022, hlm. 225-226.

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang kepemilikannya dialihkan secara kepercayaan (fidusia) dari debitur kepada kreditur, sementara penguasaannya tetap berada di tangan debitur. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia digunakan secara luas dalam pembiayaan kendaraan, alat elektronik, hingga piutang usaha. Keunggulan utama fidusia adalah fleksibilitasnya dalam memberi jaminan tanpa kehilangan penggunaan objek oleh debitur.²⁰

Dalam konteks lembaga pembiayaan syariah, penggunaan fidusia menimbulkan tantangan tersendiri karena dalam fikih Islam, akad jaminan dikenal sebagai *rahn*, yang berbeda dari segi mekanisme dan prinsip kepemilikan. Oleh sebab itu, jika lembaga syariah menggunakan fidusia sebagai bentuk jaminan, maka harus dipastikan bahwa prosedur pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konflik tersebut muncul dalam praktik dan bagaimana penyelesaiannya menurut hukum.

4. Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga pembiayaan syariah adalah institusi keuangan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *rahn*. Lembaga pembiayaan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses modal tanpa riba. Lembaga pembiayaan syariah tunduk pada regulasi syariah dan fatwa DSN-MUI, serta

²⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

diawasi oleh otoritas keuangan yang berlaku.²¹

Dalam praktiknya, beberapa lembaga pembiayaan syariah menerapkan jaminan fidusia terhadap pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menimbulkan tantangan hukum, terutama jika eksekusi terhadap objek jaminan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip syariah atau ketentuan eksekusi yang sah secara hukum positif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tentang lembaga- lembaga pembiayaan menjalankan operasional usaha secara syariah dengan tetap tunduk pada sistem hukum nasional, terutama dalam hal jaminan kebendaan seperti fidusia.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan hasil pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur secara sepihak hanya sah apabila debitur mengakui telah wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika terjadi keberatan dari debitur atau tidak ada kesepakatan wanprestasi, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Putusan ini menjadi titik balik penting dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, kreditur dapat langsung mengeksekusi objek fidusia hanya dengan berbekal sertifikat fidusia tanpa proses peradilan. Namun setelahnya, pendekatan eksekusi berubah ke arah yang lebih melindungi hak-hak debitur. Oleh karena itu, Putusan MK ini menjadi dasar normatif yang sangat penting untuk menilai apakah tindakan eksekusi sepihak oleh lembaga pembiayaan, termasuk yang berbasis syariah, telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

²¹ POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah

6. Konsep *Rahn*

Konsep *rahn* dalam fikih muamalah merupakan bentuk jaminan atas utang yang dilakukan dengan cara menahan barang milik debitur oleh kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam akad *rahn*, barang yang dijaminkan tetap menjadi milik pemberi *rahn*, namun penguasaannya dapat dialihkan kepada pihak yang berpiutang hingga utang dilunasi. Tujuan utama dari *rahn* adalah memberikan jaminan keamanan bagi kreditur bahwa utangnya akan dilunasi, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.²²

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *rahn* sering dijadikan sebagai alternatif jaminan terhadap pembiayaan, baik dalam bentuk barang bergerak maupun surat berharga. Namun dalam praktik di Indonesia, lembaga syariah terkadang menggunakan fidusia meskipun berlabel syariah, yang menimbulkan konflik antara hukum positif dan prinsip fikih muamalah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana *rahn* diposisikan sebagai konsep jaminan yang adil dan sesuai syariah, serta bagaimana ia seharusnya diintegrasikan dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan karakteristik syariahnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting dalam penulisan skripsi ini untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki posisi akademik yang kuat dan tidak merupakan bentuk plagiasi ataupun duplikasi dari karya ilmiah sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa kesamaan tema dengan skripsi-skripsi terdahulu, namun penelitian ini tetap memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mengkaji praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan syariah dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.

²² Nailah Nur Diana dkk, "Jenis-Jenis Hak Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata dan hukum Islam: Studi Konseptual", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 9, 2025, hlm. 5.

18/PUU-XVII/2019 serta konsep *rahn* dalam fikih muamalah, dengan studi kasus konkret pada Perkara No. 395/Pdt.G/2024/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pertama, skripsi oleh Nurnafisah Mahasiswa (UIN Ar-Raniry, 2023) yang menulis skripsi berjudul “*Eksekusi Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran (Studi Penelitian pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh)*” membahas mekanisme eksekusi yang dilakukan lembaga pembiayaan saat terjadi keterlambatan angsuran.²³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa penarikan dilakukan langsung oleh pihak leasing tanpa prosedur pengadilan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus terhadap eksekusi objek fidusia. Namun, perbedaannya adalah skripsi ini mengintegrasikan pendekatan yuridis dengan konsep *rahn* syariah, sedangkan skripsi Nurnafisah hanya menganalisis praktik lembaga dari segi hukum positif.

Kedua, skripsi oleh Yani Anggraeni (IAIN Purwokerto, 2020) yang berjudul “*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*” memfokuskan pada perubahan praktik eksekusi pasca keluarnya putusan MK.²⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, Hasil penelitian tersebut menekankan bahwasanya penting untuk dilakukan kesepakatan wanprestasi sebelum eksekusi dapat dilakukan. Penelitian ini serupa dengan penelitian penulis dari sisi waktu dan konteks

²³ Nurnafisah, “Eksesekusi Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran (Studi Penelitian pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

²⁴ Yani Anggraeni, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

normatif, namun tidak secara khusus membahas mekanisme pembiayaan syariah oleh LKMS atau mengaitkannya dengan analisis kasus pengadilan, sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Ketiga, skripsi oleh Harum Mudrikah Mahsun (IAIN Ponorogo, 2020) berjudul “*Analisis Yuridis Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia*” menganalisis isi putusan MK secara normatif dan dampaknya terhadap praktik fidusia di Indonesia.²⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, Penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya putusan MK memperkuat posisi debitur dengan menekankan perlunya pengakuan wanprestasi. Persamaannya terletak pada fokus penelitian terhadap putusan MK, sedangkan perbedaannya muncul dari aspek metodologi dan substansi, skripsi ini menggunakan pendekatan fiqh muamalah dan analisis yuridiksi Mahkamah Syar’iyah, sedangkan skripsi Harum bersifat konseptual dan lebih teoritis.

Keempat, skripsi oleh Refi Firrizqi Putra (UIN Walisongo, 2022) yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Wanprestasi atas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Implikasinya terhadap Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019*” membahas bagaimana lembaga pembiayaan menghadapi hambatan hukum dalam pelaksanaan eksekusi pasca putusan MK. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, Persamaannya terdapat pada kajian wanprestasi dan fidusia, perbedaannya ialah skripsi ini lebih menyoroti aspek kelembagaan secara umum dan tidak menyentuh perspektif hukum Islam atau konsep *rahn*.²⁶

Berdasarkan kajian terhadap beberapa kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur

²⁵ Harum Mudrikah Mahsun, “Analisis Yuridis Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

²⁶ Refi Firrizqi Putra, “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022).

pada aspek analisis yuridis, tetapi juga menawarkan pendekatan interdisipliner antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak mengandung unsur plagiasi, melainkan memperluas dan memperdalam bahasan hukum fidusia dengan mengangkat isu aktual yang menyentuh aspek yurisdiksi pengadilan, keadilan dalam transaksi syariah, dan perlindungan debitur dalam pembiayaan syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan atau cara yang peneliti gunakan bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah sumber informasi berupa data yang akan ditelitinya.²⁷ Metode Penelitian berguna ketika penulis melakukan pengambilan kesimpulan sehingga penulis melakukannya secara sistematis dan objektif. Maka dari itu untuk mencapai suatu penelitian yang sistematis dan teruji kebenaran datanya. Berikut penjabaran langkah-langkah yang digunakan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode yang bertujuan untuk memperoleh, menganalisis data mengimprestasi data untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, penelitian hukum berdasarkan data dokumentasi dalam bentuk putusan pengadilan dalam perkara No. 395/Pdt.G/2024/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang terkait dengan sengketa penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh lembaga pembiayaan syariah.

Penulis akan menganalisis fakta-fakta hukum dalam persidangan serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim, khususnya menyangkut aspek kompetensi absolut, prosedur eksekusi fidusia, dan

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2023), hlm. 2.

penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, pendekatan ini juga mengkaji kesesuaian tindakan lembaga pembiayaan tersebut dengan konsep *rahn* dalam fikih muamalah, guna menilai sejauh mana praktik fidusia yang dilakukan mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memeriksa keabsahan tindakan secara hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai normatif dalam sistem ekonomi syariah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan data primer yang digunakan dalam riset ini berupa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna mengenai gugatan terhadap tindakan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh lembaga pembiayaan syariah, yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan syariah. Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) untuk memahami secara menyeluruh fakta-fakta hukum yang tercantum dalam putusan tersebut, khususnya terkait materi gugatan, dalil hukum para pihak, serta pertimbangan hakim dalam mengadili perkara ini.

Dalam penelitian ini, penulis secara khusus akan mengkaji substansi gugatan yang menjadi pokok perkara dalam sengketa ekonomi syariah tersebut, termasuk fakta persidangan, eksepsi tergugat, dan dasar pertimbangan hukum majelis hakim. Melalui pendekatan studi kasus, penulis akan membahas isi putusan hakim serta menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan kejelasan dan kebenaran hukum, terutama dari perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, serta konsep *rahn* dalam fikih muamalah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yurisprudensi serta menjadi bahan pertimbangan dalam praktik hukum pembiayaan syariah di masa

mendatang. Adapun putusan yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna.

3. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti, baik berupa informan, responden, catatan, benda, maupun dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁸

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah dalam bentuk data dokumentasi, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, yang memuat materi gugatan atas tindakan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh lembaga pembiayaan syariah terhadap Penggugat. Putusan ini dijadikan sebagai sumber utama untuk menelaah substansi sengketa, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis terhadap konsep fidusia dan *rahn* dalam hukum pembiayaan syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu dengan mengkaji putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna. Data dokumentasi ini menjadi sumber utama untuk memahami secara menyeluruh rangkaian perkara, mulai dari materi gugatan, dalil hukum para pihak, fakta persidangan, eksepsi tergugat, pertimbangan majelis hakim, hingga amar putusan.

Selain data tersebut, penulis juga menggunakan telaah literatur sebagai data pendukung yang bersifat sekunder. Literatur tersebut mencakup buku-buku hukum, skripsi relevan, jurnal ilmiah, artikel media online, kamus

²⁸ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen fatwa DSN-MUI dan riset lain baik yang sudah dipublikasikan maupun belum, yang memiliki kaitan dengan jaminan fidusia, konsep *rahn*, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkuat analisis dan memperluas perspektif dalam menilai kesesuaian antara praktik hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian guna menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis dalam rumusan masalah. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah untuk menemukan kebenaran hukum yang bersifat valid dan objektif. Selanjutnya, data akan disajikan secara runtut dan dianalisis guna menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data utama yang dianalisis adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, yang memuat perkara mengenai penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh lembaga pembiayaan syariah. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap materi gugatan, fakta hukum, eksepsi para tergugat, serta pertimbangan hukum majelis hakim, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, serta konsep *rahn* dalam fikih muamalah.

6. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian penulis, buku-buku fiqh muamalah dan riset-riset terdahulu. Penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penting untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman isi skripsi. Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dan dalam setiap bab memiliki sub-bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan isi skripsi yang memberikan gambaran umum mengenai topik yang dibahas. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, berisi tinjauan pustaka dan kerangka teori yang mencakup pembahasan konseptual terkait jaminan fidusia menurut hukum positif, yang berisi pengertian jaminan fidusia dan dasar hukumnya, pendapat ahli tentang jaminan fidusia, syarat-syarat jaminan fidusia, ketentuan pengikatan dan eksekusi jaminan fidusia serta pembahasan konsep akad *rahn* yang berisi pengertian dan dasar hukum akad *rahn*, pendapat ulama tentang akad *rahn*, rukun dan syarat akad *rahn*, ketentuan *marhun* dan eksekusinya.

Bab tiga, merupakan analisis yuridis terhadap kasus penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh lembaga pembiayaan syariah dalam perkara No. 395/Pdt.G/2024/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bab ini mencakup deskripsi kasus pada putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah dalam memutuskan perkara Nomor

395/Pdt.G/2024/MS.Bna, alasan hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima untuk pembatalan pembatalan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak dan tinjauan konsep *rahn* dan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 pada kasus penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap keseluruhan pembahasan serta saran yang relevan dengan substansi penelitian, baik dari sisi praktik hukum pembiayaan, perlindungan hukum, maupun pengembangan teori.



BAB DUA

KONSEP JAMINAN FIDUSIA MENURUT AKAD *RAHN* DAN KETENTUANNYA DALAM HUKUM POSITIF

A. Akad *Rahn* Menurut Fiqih Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Rahn*

Rahn merupakan akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya. Dalam fiqih muamalah, *rahn* digolongkan sebagai akad *tabarru'* karena *rāhin* memperoleh pinjaman dari *murtahin* tanpa ada imbalan. Akad ini hanya dapat terlaksana apabila para pihak benar-benar ikhlas membantu pihak yang membutuhkan, sebab *rahn* secara langsung terikat pada barang (*'ain*) yang dijadikan objek jaminan.²⁹

Secara etimologi, *rahn* berasal dari bahasa Arab yaitu *rahana-yarhanu-rahnan* yang berarti tetap, kekal atau terikat. *Rahn* juga disebut sebagai *al-habsu* yaitu penahanan yang berarti menahan barang sebagai jaminan sah yang mengikat utang agar tetap dapat ditagih.³⁰

Secara terminologi, *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk melunasi utang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayarnya.³¹

Menurut mazhab Hanafi, *rahn* adalah menahan suatu benda bernilai yang dapat dijadikan alat pelunasan utang. Definisi menurut kalangan Hanafiyah ini menunjukkan bahwa jaminan berupa barang

²⁹ Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 50.

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 541.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 180.

tertentu yang bernilai diperlukan oleh *murtahin* untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang bisa timbul akibat kelalaian *rāhin* dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Barang jaminan tersebut diposisikan sebagai alat pengaman finansial, sehingga apabila *rāhin* gagal menunaikan kesepakatannya, *murtahin* memiliki hak untuk memanfaatkan atau menguasai barang tersebut guna menutup sebagian ataupun keseluruhan nilai utang yang tidak terbayarkan.³²

Dalam pandangan mazhab Maliki, *rahn* adalah harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan atas utang yang bersifat tetap. Definisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan Hanafiyah. Menurut Maliki, barang jaminan dalam akad *rahn* dapat diminta oleh *murtahin* baik ketika akad utang telah benar-benar mengikat para pihak maupun saat akad itu masih dalam tahap belum lazim, artinya *rahn* dapat disepakati bersamaan dengan terjadinya utang sebagai akad *tabi'* ataupun baru dilakukan setelah utang itu ada sebagai akad yang terpisah dari akad utama berupa utang.³³

Mazhab Syafi'i mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut dapat dilunasi dari benda yang dijaminkan.³⁴

Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang nilainya dapat dipergunakan untuk melunasi apabila pihak berutang kesulitan dalam membayar. Dalam perspektif ini, *rahn* dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi *murtahin*, karena barang jaminan dapat

³² *Ibid.*, hlm. 181.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

dijadikan sarana pemenuhan kewajiban ketika *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati.³⁵

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu harta sebagai jaminan utang yang memungkinkan pelunasan dilakukan dengan harta tersebut jika *rāhin* tidak mampu melunasi kewajibannya. Ibnu Qudamah memandang *rahn* ini merupakan bentuk kehati-hatian untuk menjaga hak kedua belah pihak dalam transaksi utang-piutang.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan sebuah barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai agunan atas utang, dengan syarat bahwa utang tersebut dapat dilunasi dengan pengembalian uang atau dengan mengambil sebagian dari barang yang dijamin.³⁷

Dalam *Muamalat al-Maliyah fi al-Islam*, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa *rahn* merupakan bentuk *takaful ijtima'i* yang mencegah terjadinya kezaliman dalam transaksi dengan memudahkan *rāhin* jika tidak mampu melunasi utangnya, maka *murtahin* berhak mengambil pelunasan dari harta milik *rāhin* yang telah digadaikan.³⁸

Dalam ketentuan Pasal 373 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menetapkan bahwa *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan utang, di mana barang jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang apabila peminjam tidak dapat memenuhinya.³⁹

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menetapkan bahwa *rahn* adalah akad penahanan suatu

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 4, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 245.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2011), hlm. 187.

³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Muamalat al-Maliyah fi al-Islam*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 215.

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

barang bernilai sebagai jaminan utang yang berada dalam penguasaan penerima gadai hingga utang dilunasi, namun barang tetap merupakan hak milik pemberi gadai.⁴⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan harta bernilai sebagai jaminan yang menahan utang agar tetap terikat, sehingga apabila *rāhin* tidak mampu melunasi, maka barang tersebut dapat digunakan oleh *murtahin* untuk melunasi utang milik *rāhin*.

Para ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya diperbolehkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَكْتُوبَةً فَإِنْ امْنُ بِعَضْكُمْ بَعْضُافٍ إِلَى وَدِ الذِّى
أَقْرَبُ أَمَانَةٍ وَلِي تَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَنْ تُكْفَمَهَا فَاِنَّهُ أَثَقَلُ بِهِ وَاللَّهُ يَأْتِ عَمَلُونَ عَلَيْهِ⁴¹

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah [2]:283).

Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa jika pencatatan utang tidak memungkinkan, maka diganti dengan barang jaminan yang berwujud dan dapat dikuasai secara langsung. Jumhur ulama memahami ayat ini demikian sementara riwayat dari Imam Ahmad

⁴⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

⁴¹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Darul Haq, 2017).

menegaskan bahwa barang jaminan harus benar-benar berada di tangan penerima gadai.⁴²

Nabi Muhammad Saw juga pernah berutang dengan menjaminkan zirah perangnya sebagai tanggungan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ⁴³

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa dasar hukum *rahn* memiliki legitimasi yang kuat dalam syariat Islam. Landasan utamanya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan barang tanggungan dalam akad utang-piutang. Pemahaman ini kemudian diperkuat oleh hadits sahih yang menceritakan praktik Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas utang makanan.

2. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Segala bentuk transaksi muamalah didasari atas hal-hal yang menentukan sah atau batalnya transaksi tersebut. Oleh karena itu diperlukannya pemenuhan rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syara'.

Dalam fiqh muamalah, rukun adalah sesuatu yang menjadi dasar keberadaan perbuatan muamalah tersebut, sedangkan syarat adalah merujuk kepada sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah

⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubab at-Tafsir min Ibnu Katsir*, Juz 3, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Tafsir Qur'an, 2008), hlm. 569.

⁴³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dar Tawqul Najat, 2002), hlm. 109 dan Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Riyadh: Dar as-Salam, 2006), hlm. 1222.

perbuatan muamalah dan syarat ini tidak berada di dalam substansi dari muamalah tersebut.⁴⁴

Dalam kajian fiqh muamalah, keberlakuan akad *rahn* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang mengikatnya. Terdapat lima rukun yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu:⁴⁵

- a. *Rāhin* atau orang yang menyerahkan barang jaminan.
- b. *Murtahin* atau orang yang menerima barang jaminan.
- c. *Marhun* atau barang yang dijadikan jaminan.
- d. *Marhun bih* atau utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rāhin*.
- e. *Sighat* atau ijab kabul antara *rāhin* dan *murtahin*.

Berbeda dengan kesepakatan jumhur ulama, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad *rahn* hanya terdiri dari satu unsur pokok, yaitu akad itu sendiri. Akad dipahami sebagai bentuk kesepakatan antara pihak *rāhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) yang berkaitan dengan utang serta objek agunan yang dijadikan jaminan. Lebih lanjut, mazhab Hanafi menegaskan bahwa dalam praktik *rahn*, terdapat unsur *al-qabd* yang berfungsi sebagai penyempurna akad. *Al-qabd* diartikan sebagai penguasaan objek jaminan oleh *murtahin*, sehingga *rāhin* wajib menyerahkan agunan tersebut kepada *murtahin*. Penyerahan ini tidak mengubah kepemilikan, melainkan hanya memberikan hak penguasaan sebagai bentuk pengikat perjanjian. Adapun pihak yang berakad, harta yang dijadikan agunan, serta utang yang melatarbelakangi perjanjian gadai menurut pandangan Hanafiyah tidak termasuk dalam

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60-61.

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 128-129.

rukun, melainkan hanya diposisikan sebagai syarat yang melengkapi sahnya akad *rahn*.⁴⁶

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *rahn* adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Syarat *rāhin* dan *murtahin*

Menurut jumhur ulama, syarat pihak yang melakukan akad adalah harus *baligh* dan berakal sehat. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur maupun orang dengan gangguan kejiwaan tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam akad. Berbeda dengan itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad hanyalah berakal sehat, tanpa harus *baligh*. Dengan demikian, seorang anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan untuk melakukan akad, dengan syarat telah memperoleh persetujuan dari walinya.

b. Syarat *sighat*

Menurut jumhur ulama, syarat yang dicantumkan dalam *sighat* akad dapat dibenarkan sepanjang syarat tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan akad. Namun, apabila syarat yang diajukan bertentangan dengan substansi akad *rahn*, maka syarat tersebut dianggap batal secara hukum. Sebagai contoh, jika para pihak mensyaratkan bahwa akad *rahn* harus disaksikan oleh dua orang saksi, maka syarat tersebut sah, karena kehadiran saksi justru memperkuat keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan.

⁴⁶ Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 64-65.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 254-255.

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada analogi bahwa akad *rahn* dipandang serupa dengan akad jual beli. Oleh karena itu, apabila akad *rahn* digantungkan pada suatu syarat atau waktu tertentu, maka syarat tersebut otomatis batal, sedangkan akad *rahn* tetap dinyatakan sah.

c. Syarat *marhun*

Marhun yang diserahkan kepada *murtahin* harus memenuhi kriteria tertentu. Pertama, *marhun* harus berupa barang yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dijual atau dimanfaatkan menurut syara'. Kedua, nilai *marhun* harus sepadan dengan jumlah utang, sehingga apabila *rāhin* tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai kesepakatan, barang tersebut dapat dijual untuk menutupi utang yang ada. Ketiga, *marhun* harus berwujud jelas, memiliki nilai yang dapat ditentukan, serta dapat diserahkan baik materinya maupun manfaatnya kepada *murtahin*. Keempat, *marhun* wajib merupakan milik *rāhin* secara penuh (*milik al-tam*), sehingga ia memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang tersebut.

3. Pendapat Ulama Tentang Sistem Jaminan dan Pertanggungjawabannya pada Akad *Rahn*

Akad *rahn* sebagai akad *tabarru'* memiliki fungsi utama sebagai instrumen penjaminan utang, sehingga memberikan perlindungan bagi *murtahin* terhadap pinjaman yang diberikan kepada *rāhin*. Esensi *rahn* adalah penyerahan suatu barang bernilai yang sah secara syar'i untuk dijadikan jaminan utang, sehingga jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya, maka barang jaminan tersebut dapat dieksekusi untuk menutupi piutang.

Dalam mazhab Hanafiyah, *rahn* dipandang sebagai sebuah akad yang tujuannya adalah menjaga kepastian atas hak kreditur. Barang yang

dijadikan jaminan (*marhun*) tidak berpindah kepemilikan, melainkan hanya ditahan sebagai penguat utang. Penerima gadai hanya memiliki hak menahan, sedangkan kepemilikan dan manfaat tetap melekat pada debitur. Oleh karena itu, bila barang mengalami kerusakan tanpa kelalaian dari pihak penerima gadai, maka kerugian tetap ditanggung oleh pemilik. Namun, jika terbukti ada kelalaian atau penyalahgunaan dari pihak yang menahan, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut.⁴⁸

Mazhab Malikiyah menekankan bahwa *rahn* bersifat mengikat kedua belah pihak. Barang jaminan harus berada dalam penguasaan penerima gadai agar akadnya dianggap sempurna, karena tujuan utama *rahn* adalah memberi rasa aman kepada kreditur. Walaupun demikian, kepemilikan barang tidak berubah; kreditur tidak diperbolehkan memanfaatkannya tanpa izin dari debitur. Bila *marhun* mengalami kerusakan, maka tanggung jawab ditentukan berdasarkan siapa yang lalai. Apabila kerusakan terjadi karena faktor di luar kendali penerima gadai, maka pemilik tetap menanggung kerugian. Namun, jika penerima terbukti lalai dalam pemeliharaan, maka kewajiban mengganti kerugian ada pada dirinya.⁴⁹

Dalam mazhab Syafi'iyah, penyerahan barang gadai kepada penerima merupakan syarat sah yang menyempurnakan akad *rahn*. Tanpa adanya penguasaan barang oleh penerima, *rahn* dianggap belum sempurna. Hal ini dikarenakan jaminan utang baru benar-benar terlindungi jika *marhun* berada dalam genggamannya pihak kreditur. Kendati barang berada dalam penguasaan penerima gadai, kepemilikan dan hak-hak pokok atas *marhun* tetap pada debitur. Penerima hanya berkedudukan sebagai penjaga yang bertugas memastikan barang tetap utuh sampai

⁴⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 559-560.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 555-556.

utang dilunasi. Tanggung jawab terhadap kerusakan juga mengikuti prinsip amanah yaitu penerima tidak menanggung bila tidak lalai, tetapi berkewajiban mengganti bila terbukti ceroboh.⁵⁰

Mazhab Hanabilah memandang *rahn* sebagai sarana untuk memperkuat utang dengan menahan barang berharga debitur. Sama seperti mazhab lainnya, menegaskan bahwa barang gadai tidak berpindah kepemilikan kepada kreditur, melainkan tetap menjadi milik debitur. Penerima hanya berhak menahan *marhun* hingga utang dilunasi. Pertanggungjawaban terhadap kerusakan pun harus adil yaitu apabila penerima gadai lalai dalam menjaga, ia wajib mengganti, sedangkan bila tidak, maka pemiliklah yang menanggung risikonya.⁵¹

Ibnu Qudamah menegaskan bahwa sistem jaminan dalam akad *rahn* memiliki tujuan utama sebagai *tautsiq* (penguat) atas kewajiban utang. Oleh sebab itu, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa izin, kecuali dalam hal-hal yang secara syariat dibenarkan, misalnya *marhun* yang berupa hewan ternak boleh diambil manfaatnya sesuai dengan biaya perawatannya.⁵²

Menurut Ibnu Taimiyah, pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* boleh dilakukan selama ada izin dari *rāhin* dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada *marhun* tersebut. Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *marhun* tidak boleh diperlakukan sebagai milik mutlak *murtahin*. Oleh karena itu, *murtahin* hanya berhak menahan barang tersebut hingga utang dilunasi atau sampai barang itu dijual untuk melunasi utang jika *rāhin* tidak mampu membayar.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 557-558

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 563.

⁵² Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 4*, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), hlm. 246.

⁵³ Abdullah ibn Muhammad al-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 292.

Ketentuan pertanggungan dalam akad *rahn* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek penguasaan terhadap *marhun* (barang jaminan). Dalam prinsip *rahn*, penguasaan *marhun* oleh *murtahin* (pemberi pinjaman) atau wakilnya bukan semata-mata untuk kepentingan administratif, melainkan merupakan inti dari sistem jaminan itu sendiri. Penguasaan ini memberikan hak kepada *murtahin* untuk menjaga dan jika diperlukan, mengeksekusi barang tersebut sebagai bentuk pertanggungan atas risiko gagal bayar dari pihak *rāhin* (peminjam).⁵⁴

Pertanggungan dalam konteks ini berarti bahwa jika akad utang mengalami wanprestasi yakni *rāhin* tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati maka *murtahin* tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian melalui eksekusi *marhun* yang dapat dijual, dengan hasil penjualannya digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat wanprestasi.⁵⁵

Tindakan eksekusi *marhun* ini bertujuan untuk melindungi hak *murtahin* sebagai kreditur tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Dengan demikian, mekanisme pertanggungan melalui *marhun* menjadi bagian integral dari akad *rahn* yang menjamin tercapainya kepastian dan keadilan dalam transaksi utang piutang.

Barang jaminan yang dikuasai oleh *murtahin* berfungsi sebagai bentuk keamanan hukum (*legal security*) terhadap utang piutang dan menjadi sarana konkret untuk menekan risiko kerugian dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *ta'awun*

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 355.

⁵⁵ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

(tolong-menolong) dalam Islam, di mana kepercayaan antara kedua belah pihak dijaga melalui sistem jaminan yang adil dan proporsional.⁵⁶

4. Ketentuan Penguasaan *Marhun* pada Penjaminan dan Eksekusinya

Dalam perspektif fiqih muamalah, penguasaan *marhun* dalam akad *rahn* memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara hakikat, penguasaan ini hanya bersifat sebagai penjaminan (*tautsiq al-dayn*), bukan pemindahan kepemilikan (*naql al-milkiyah*). Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) tetap dimiliki oleh *rāhin*, sedangkan *murtahin* hanya berperan sebagai pihak yang menahan barang tersebut. Tujuan dari penahanan ini adalah untuk memperkuat hak *murtahin* agar memiliki jaminan yang nyata terhadap piutang yang diberikannya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hubungan antara *murtahin* dan *marhun* bukanlah hubungan kepemilikan, melainkan hubungan penitipan dengan amanah. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan terhadap *marhun* harus memperhatikan prinsip tanggung jawab.⁵⁷

Dalam praktiknya, penguasaan *marhun* oleh *murtahin* dipandang sebagai unsur penyempurna dari akad *rahn*. Artinya meskipun akad *rahn* dapat diucapkan dan disepakati melalui *ijab* dan *qabul*, akad tersebut belum sempurna apabila *marhun* belum dikuasai oleh *murtahin*. Hal ini disebabkan karena penyerahan barang jaminan menjadi bukti konkret adanya pengikat utang yang jelas.

Penyerahan *marhun* juga memberikan kepastian hukum bagi *murtahin*. Dengan adanya penguasaan nyata, *murtahin* memperoleh keyakinan bahwa piutangnya tidak hanya bergantung pada janji atau klaim semata, tetapi didukung oleh barang yang bernilai untuk *back up* atas

⁵⁶ Muhammad Amin, *Hukum Perjanjian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 122.

⁵⁷ Agus Salim Nasution, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, 2012, hlm. 160.

utang. Dalam konteks ini, *marhun* menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam transaksi utang piutang. Namun, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rāhin* atau secara sepihak untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau praktik riba. Hal ini sekaligus menjaga kemurnian akad *rahn* sebagai akad *tabarru'* bukan akad *tijārah* yang mengejar keuntungan. Selain itu, *murtahin* tidak diperkenankan memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya, kecuali apabila *rāhin* gagal melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan dan dilakukan eksekusi sesuai ketentuan syariat.⁵⁸

Eksekusi terhadap *marhun* baru dapat dilakukan ketika *rāhin* gagal melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Dalam kondisi demikian, *murtahin* diperbolehkan mengeksekusi *marhun* dengan tetap memperhatikan ketentuan syara'. Eksekusi *marhun* dapat dilakukan apabila *rāhin* secara sukarela mengizinkannya dengan syarat hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi utang. Namun, apabila terjadi perselisihan atau penolakan dari pihak *rāhin*, maka penyelesaian harus melalui keputusan *qadhi*.⁵⁹

Setelah dilakukan penjualan *marhun*, distribusi hasil penjualan harus memperhatikan prinsip keadilan yaitu apabila nilai *marhun* melebihi jumlah utang, maka kelebihan hasil penjualan tersebut wajib dikembalikan kepada *rāhin*. Apabila nilai *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka *rāhin* tetap berkewajiban menanggung sisa utangnya.

5. Ketentuan Penjaminan dalam Akad *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily merupakan bentuk penjaminan utang yang dilakukan melalui penyerahan bukti atau dokumen kepemilikan atas *marhūn*,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

⁵⁹ Meirani Rahayu Rukmanda, "Konsep *Rahn* dan Implementasinya di Indonesia", *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 10.

sementara barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan *rāhin*. Konsep ini muncul dari pemahaman fikih bahwa esensi *rahn* terletak pada fungsi penahanan (*habs*) sebagai jaminan atas utang, bukan pada perpindahan fisik barang kepada *murtahin*. Dengan demikian, dokumen kepemilikan yang secara hukum mewakili hak terhadap *marhūn* dinilai memadai untuk menunjukkan keterikatan jaminan menurut hukum dan *‘urf* yang berlaku.⁶⁰

Jaminan dalam *rahn tasjily* memiliki karakter sebagai akad aksesoir yang melekat pada akad pokok berupa utang. Ikatan jaminan ini tidak berdiri sebagai akad yang mandiri, tetapi berfungsi sebagai penguat keabsahan dan keamanan transaksi pokok tanpa mengalihkan hak milik *marhūn* secara penuh kepada *murtahin*.⁶¹

Penguasaan *murtahin* terhadap *marhūn* dalam *rahn tasjily* dipahami melalui konsep *qabd hukmī*, yaitu penguasaan secara hukum tanpa keharusan memegang barang secara fisik. Selama tujuan penjaminan terpenuhi yakni terjaganya hak *murtahin* apabila *rāhin* lalai memenuhi kewajibannya maka bentuk penguasaan administratif atau legal tersebut dipandang sah dalam perspektif fikih selama cara tersebut menjamin bahwa *marhūn* benar-benar terikat dan dapat dieksekusi bila diperlukan, maka jenis penguasaan ini dianggap memenuhi syarat *qabd* dalam akad *rahn*.⁶²

Apabila *rāhin* melakukan wanprestasi, *marhūn* dapat dieksekusi berdasarkan dokumen kepemilikan yang telah diserahkan sebelumnya. Proses eksekusi wajib dilaksanakan secara adil dan proporsional sesuai

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

⁶¹ Dewi Nawang Wulan dan Indira Retno Aryatie, “Prinsip *Kaffah* pada *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah”, *Notaire*, Vol. 6, No. 3, 2023, hlm. 355.

⁶² Anggarian Andisetya dkk, “Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Artikel Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 19.

prinsip syariah, sehingga tidak menimbulkan unsur kezaliman. Dokumen tersebut berfungsi sebagai alat pembuktian bahwa *marhūn* telah terikat sebagai jaminan, sehingga dapat dijual untuk memenuhi pelunasan utang. Bila hasil penjualan melebihi nilai kewajiban, kelebihan tersebut tetap menjadi hak *rāhin* dan wajib dikembalikan kepadanya.⁶³

B. Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jaminan Fidusia dan Dasar Hukumnya

Jaminan fidusia di Indonesia telah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada awalnya, lembaga ini lahir dari praktik yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hooggerechtshof* (HgH) tanggal 18 Agustus 1932, yang memberikan kemungkinan bagi pemberi fidusia untuk tetap menguasai dan menggunakan barang yang dijaminan guna menunjang kegiatan usahanya. Dengan demikian, barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia meskipun statusnya telah dijadikan agunan atas pinjaman yang diperoleh.⁶⁴

Secara terminologi, istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie* yang berarti kepercayaan.⁶⁵ Dalam berbagai literatur, fidusia juga lazim disebut dengan istilah *fiduciare eigendom overdraft* yang dimaknai sebagai penyerahan hak milik berdasarkan asas kepercayaan. Artinya, meskipun secara hukum barang tersebut dijadikan sebagai jaminan, namun penguasaan fisiknya tetap berada di pihak pemberi fidusia. Pola hubungan ini bertumpu pada asas saling percaya antara

⁶³ Azmi Abdul Aziz, "Analisis Yuridis Agunan SK PNS Ditinjau Dari Fatwa DSN Tentang *Rahn Tasjily*", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 301.

⁶⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia: Suatu Pengantar*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm. 233-234.

⁶⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 379.

kreditur dan debitur, sehingga menciptakan mekanisme jaminan yang lebih luwes dibandingkan lembaga gadai atau hipotek.⁶⁶

Dalam doktrin hukum perdata, fidusia dipahami sebagai suatu bentuk peralihan hak kepemilikan secara kepercayaan (*fiducia cum creditore contracta*), di mana hak milik atas suatu benda beralih dari debitur kepada kreditur hanya sebagai jaminan atas utang, tanpa dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan secara penuh. Dalam sistem *common law*, konsep yang mendekati fidusia dikenal sebagai *trust receipt* atau *security interest*. Konsep ini menekankan bahwa kreditur memegang *legal title* (kepemilikan yuridis), sedangkan debitur tetap memegang *equitable title* (kepemilikan manfaat) sehingga struktur hukumnya tetap memberikan akses penggunaan kepada debitur, tetapi dengan jaminan kepastian bagi kreditur.⁶⁷

Seiring perkembangan hukum di Indonesia, lembaga jaminan fidusia yang semula hanya dikenal melalui praktik dan putusan pengadilan kemudian memperoleh dasar hukum yang lebih kuat. Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur secara komprehensif mengenai pengertian, sifat, objek, prosedur pendaftaran serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia.

Dalam ketentuan UU Fidusia Pasal 1 Angka 1 menetapkan bahwa fidusia adalah: *pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*⁶⁸

⁶⁶ Dwi Tatak Subagiyo, *Op.Cit.*, hlm. 232.

⁶⁷ Girish Paliwal, "Core Irreducible Features of the Trust: Comparative Analysis of Trust Across Common Law, Civil Law, and Mixed Jurisdictions", *Internatioanl Journal of Law Management and Humanities*, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 128-129.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Angka 2 menetapkan jaminan fidusia adalah: *hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.*⁶⁹

Sistem penjaminan dalam jaminan fidusia dibangun atas asas kepercayaan yang menempatkan kreditur sebagai pemegang hak kepemilikan secara yuridis, sementara penguasaan fisik atas benda jaminan tetap berada pada debitur. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas karena debitur masih dapat memanfaatkan objek jaminan, misalnya kendaraan, mesin, dan lainnya untuk menunjang aktivitas ekonominya, tanpa mengurangi kepastian hukum bagi kreditur yang memperoleh hak kebendaan bersifat preferen (*droit de preference*). Hal ini tentunya berbeda dengan jaminan kebendaan lain seperti gadai yang mensyaratkan penyerahan fisik benda kepada kreditur sehingga debitur tidak lagi dapat memanfaatkannya.⁷⁰

Secara yuridis formal, eksistensi jaminan fidusia memperoleh legitimasi melalui UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan kepastian hukum terhadap praktik fidusia yang sebelumnya hanya didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi tanpa dasar yuridis yang jelas. Ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian serta Pasal 1131–1132 mengenai tanggung jawab harta kekayaan debitur, turut

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1995), hlm. 56.

menjadi landasan penting bagi keberadaan lembaga jaminan fidusia. Selanjutnya, aturan teknis mengenai mekanisme pendaftaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Aturan teknis tersebut mengatur model operasional jaminan fidusia dimulai dari tahap penciptaan melalui pembuatan akta notariil dan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat resmi. Dengan adanya pendaftaran, publik dapat mengetahui status suatu benda sebagai objek jaminan sehingga terwujud asas publisitas yang menjadi ciri utama lembaga jaminan fidusia. Sertifikat fidusia yang diterbitkan memiliki kekuatan eksekutorial, namun penerapannya kini harus mempertimbangkan batasan konstitusional yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak debitur pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan penguatan sekaligus pembaruan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.⁷¹

Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi sertifikat fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus memenuhi dua syarat utama: pertama, adanya kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur; dan kedua, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tetap diakui, tetapi

⁷¹ Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 4.

penerapannya dibatasi dengan prinsip *due process of law* guna menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur.⁷²

Dengan keberadaan kerangka hukum tersebut, lembaga jaminan fidusia menempati posisi yang kuat dalam sistem hukum positif Indonesia, sekaligus memberikan keseimbangan perlindungan bagi kepentingan kreditur maupun debitur.

2. Pendapat Ahli Tentang Jaminan Fidusia

Konsep fidusia di Indonesia banyak dipengaruhi oleh doktrin hukum Belanda karena lembaga ini awalnya dikenal pada masa Hindia Belanda. Ahli hukum Belanda seperti Pitlo menyebutkan bahwa fidusia adalah solusi atas kelemahan gadai dalam praktik hukum perdata, sebab gadai mengharuskan adanya penyerahan benda kepada kreditur, sementara dalam kegiatan usaha, debitur sering kali membutuhkan benda tersebut untuk menunjang aktivitas ekonominya. Menurutnya, fidusia memberikan fleksibilitas karena memungkinkan benda jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi tetap memberi kepastian bagi kreditur melalui pengalihan hak milik secara formil.⁷³

Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh Scholten, yang menyebutkan fidusia sebagai bentuk peralihan hak milik dengan tujuan khusus yaitu jaminan utang, sehingga berbeda dari peralihan hak milik dalam arti mutlak. Menurutnya, sifat sementara dari fidusia menegaskan bahwa hak milik yang dialihkan akan kembali kepada debitur setelah kewajiban terpenuhi. Dengan demikian, fidusia dipandang bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang dibangun atas asas kepercayaan (*vertrouwen*).⁷⁴

⁷² *Ibid.*

⁷³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 40.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 40-41.

Pemikiran dari doktrin Belanda ini kemudian banyak mempengaruhi pandangan para ahli hukum Indonesia seperti Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menegaskan bahwa fidusia pada hakikatnya merupakan pengalihan hak milik secara kepercayaan, di mana debitur tetap menguasai benda secara fisik, sedangkan kreditur memegang hak milik yuridis sebagai jaminan.⁷⁵

Menurut Subekti, fidusia adalah suatu cara pengalihan hak milik atas benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak miliknya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik awal. Dalam pandangannya, fidusia merupakan lembaga jaminan yang berasal dari praktik bisnis modern karena gadai yang dikenal dalam KUHPerdara dianggap kurang praktis, sebab mengharuskan benda jaminan diserahkan kepada kreditur sehingga debitur tidak dapat lagi menggunakannya.⁷⁶

Menurut J. Satrio, fidusia merupakan jaminan yang lahir dari pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menagih piutangnya, sekaligus memungkinkan debitur tetap memanfaatkan objek jaminan untuk kepentingan ekonominya. Sebagai hak kebendaan, fidusia tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga pihak ketiga setelah dilakukan pendaftaran, karena pendaftaran tersebut berfungsi sebagai wujud asas publisitas yang menegaskan eksistensi fidusia secara yuridis.⁷⁷

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa fidusia merupakan instrumen hukum modern yang didasarkan pada asas

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1995), hlm. 56.

⁷⁷ Faisal Santiago dan Meida Rachmawati, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 5.

kepercayaan, di mana memungkinkan objek jaminan tidak diserahkan secara fisik, tetapi secara yuridis telah dialihkan, sehingga kreditur memiliki dasar hukum yang kuat apabila terjadi wanprestasi.⁷⁸

3. Karakteristik dan Prinsip Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jaminan lain, seperti gadai maupun hipotek. Karakteristik ini merupakan ciri esensial yang menegaskan posisi fidusia dalam sistem hukum jaminan Indonesia, yaitu:⁷⁹

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok

Jaminan fidusia pada hakikatnya bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokok. Oleh karena itu, jaminan fidusia hanya akan ada apabila terdapat perjanjian dasar sebagai alas pembentukannya, dan jika perjanjian pokok tersebut batal atau tidak sah menurut hukum, maka perjanjian jaminan fidusia secara otomatis batal demi hukum. Dengan demikian, keabsahan jaminan fidusia sepenuhnya ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok. Lebih lanjut, sebagai perjanjian bersyarat, jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian pokok terpenuhi sedangkan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian jaminan fidusia tidak dapat dilakukan.

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75-76.

⁷⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 123-124.

b. Peralihan kepemilikan secara kepercayaan

Esensi dari jaminan fidusia adalah adanya pengalihan hak kepemilikan dari debitur kepada kreditur berdasarkan asas kepercayaan. Namun peralihan tersebut hanya bersifat formil dan terbatas pada jaminan semata, sehingga tidak menghapuskan hak substantif debitur sebagai pemilik sebenarnya. Setelah kewajiban debitur dipenuhi, hak kepemilikan secara yuridis akan kembali kepadanya.

c. Objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur

Berbeda dengan gadai yang mengharuskan benda jaminan diserahkan kepada kreditur, pada fidusia, benda tetap berada dalam penguasaan debitur. Karakteristik ini memberi fleksibilitas lebih besar karena memungkinkan debitur tetap dapat memanfaatkan benda yang dijamin, baik untuk keperluan produksi, operasional maupun kegiatan usaha lainnya.

d. Memberikan hak preferen bagi kreditur

Jaminan fidusia menempatkan kreditur pada posisi yang lebih diutamakan dibandingkan kreditur lain. Artinya, apabila debitur wanprestasi atau pailit, kreditur pemegang jaminan fidusia berhak didahulukan dalam pelunasan utang dari hasil eksekusi objek jaminan.

e. Memiliki kekuatan eksekutorial

Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses peradilan. Akan tetapi, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi ini diatur lebih ketat untuk

menjamin keseimbangan kepentingan, yakni debitur tidak boleh dipaksa menyerahkan objek jaminan secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan atau mekanisme hukum di pengadilan.

Selain memiliki karakteristik khusus, jaminan fidusia juga berlandaskan pada asas-asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya, yaitu:⁸⁰

a. Asas kepercayaan

Fidusia lahir dari prinsip kepercayaan, di mana kreditur percaya bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya meskipun objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur.

b. Asas publisitas

Agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Proses pendaftaran ini memberikan asas publisitas yang berfungsi memberitahukan kepada masyarakat bahwa suatu benda telah dibebani dengan hak jaminan fidusia. Dengan demikian, kreditur pemegang fidusia memperoleh kedudukan preferen yang diakui secara hukum.

c. Asas spesialisitas

Objek jaminan fidusia harus ditentukan secara spesifik dalam akta jaminan fidusia. Hal ini berarti bahwa benda yang dijadikan objek jaminan harus jelas identitas dan uraian spesifikasinya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

d. Asas *droit de suite*

Fidusia memiliki sifat *droit de suite* atau mengikuti bendanya, artinya hak jaminan tetap melekat pada objek fidusia di tangan siapa pun benda itu berada. Dengan asas ini, kreditur tetap memiliki hak

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 125-126.

untuk mengeksekusi benda jaminan meskipun telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, sepanjang peralihan tersebut dilakukan setelah pembebanan fidusia.

4. Ketentuan Pengikatan dan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pengikatan jaminan fidusia merupakan tahapan fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas mengatur bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta notaris yang berbentuk Akta Jaminan Fidusia (AJF). Akta ini memiliki kedudukan sebagai akta otentik yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak baik pemberi maupun penerima fidusia.⁸¹

Setelah akta dibuat, jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) pada Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada Menteri Hukum. Kewajiban pendaftaran ini merupakan perwujudan asas publisitas, yaitu agar pihak ketiga mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani hak jaminan fidusia. Prosedur pendaftaran telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021. Prosesnya dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir aplikasi berisi identitas para pihak, akta jaminan fidusia, data perjanjian, uraian benda yang menjadi objek jaminan, nilai penjaminan dan nilai objek jaminan.⁸²

Prosedur selanjutnya adalah sistem akan mengeluarkan bukti pendaftaran yang berisi nomor pendaftaran, tanggal, nama pemohon,

⁸¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

⁸² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 823).

nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan biaya pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah pembayaran selesai, pemohon dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang. Sertifikat ini memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸³

Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia menjadi dasar bagi kreditur untuk mengeksekusi objek fidusia apabila debitur wanprestasi. Mekanisme eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum, penjualan di bawah tangan atas dasar kesepakatan para pihak atau melalui *parate executie* yakni pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa harus melalui pengadilan.⁸⁴

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui *parate executie* mengalami pembatasan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut, Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial secara mutlak serta penetapan wanprestasi dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur. MK menegaskan bahwa pelaksanaan *parate executie* tidak lagi bersifat absolut, melainkan bersyarat. Eksekusi hanya dapat dilakukan secara langsung apabila

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

terdapat dua kondisi, yaitu debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia atau debitur mengakui adanya wanprestasi baik secara eksplisit maupun melalui penetapan pengadilan apabila terjadi perselisihan antara para pihak mengenai wanprestasi. Sebaliknya, apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan maupun tidak mengakui adanya wanprestasi, maka eksekusi hanya dapat dilaksanakan melalui permohonan kepada pengadilan.⁸⁵

Putusan MK ini telah mengubah praktik eksekusi jaminan fidusia. Kreditur tidak lagi berwenang menentukan secara sepihak mengenai wanprestasi maupun melakukan penarikan paksa objek jaminan. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur, sebab setiap perselisihan wajib diselesaikan melalui mekanisme pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, putusan MK ini menyeimbangkan kepentingan kreditur sebagai penerima jaminan dengan hak-hak konstitusional debitur sebagai pihak yang dijamin.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 395/Pdt.G/2024/MS. Bna MENURUT AKAD RAHN DAN PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019

A. Deskripsi Kasus pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna

Kasus yang penulis teliti ini merupakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, sebagai tindak lanjut penyelesaian perkara gugatan yang diajukan oleh pihak debitur terhadap PT Astra Credit Companies (ACC) Syariah Cabang Banda Aceh (tergugat I) dan PT Astra Credit Companies Pusat Jakarta (tergugat II) terkait tindakan penarikan satu unit mobil Toyota All New Fortuner VRZ 4x2 yang merupakan objek jaminan pembiayaan kendaraan bermotor secara sepihak tanpa prosedur hukum yang sah. Gugatan ini berawal dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Astra Credit Companies (ACC) Syariah Cabang Banda Aceh, yang secara sepihak melakukan penarikan dan penguasaan terhadap satu unit kendaraan milik debitur di Kota Medan. Tindakan tersebut dilakukan tanpa didahului adanya surat perintah dari pengadilan yang berwenang, tanpa adanya berita acara penarikan sebagai bukti administratif, serta tanpa didukung oleh keberadaan sertifikat jaminan fidusia yang sah sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi objek jaminan.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, dijelaskan kronologi hubungan hukum, sebab-sebab timbulnya sengketa, serta fakta-fakta persidangan terutama pada pembuktian. Berdasarkan putusan bahwa penggugat adalah debitur yang memperoleh pembiayaan dari PT ACC Syariah Banda Aceh melalui akad alih kredit (*take over*) nomor 01500509002949024 atas satu unit mobil Toyota All New Fortuner VRZ

4x2 dari debitur sebelumnya tertanggal 21 April 2022 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp554.950.000,- dan jangka waktu pelunasan selama 60 bulan dengan jaminan adalah objek pembiayaan tersebut yang terikat secara hukum berdasarkan akad antara para pihak.⁸⁶

Sebagai bentuk komitmen atas akad tersebut, penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp150.000.000,- kepada debitur sebelumnya dengan sepengetahuan pihak PT ACC, telah melaksanakan 29 kali pembayaran angsuran sebesar Rp10.090.000,-/bulan, dengan total pembayaran Rp292.610.000,-. Namun pada periode Juni hingga September 2024, penggugat kesulitan membayarkan angsuran.⁸⁷

Berdasarkan keadaan tersebut, pihak PT ACC Syariah Banda Aceh atas perintah PT ACC Pusat Jakarta melakukan penarikan paksa kendaraan milik penggugat di wilayah Kota Medan pada tanggal 14 September 2024. Penarikan ini dilakukan oleh petugas lapangan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan surat kuasa, berita acara penarikan, atau sertifikat fidusia kepada penggugat.⁸⁸

Dalam gugatannya, penggugat menganggap tindakan penarikan objek pembiayaan sebagai pelanggaran terhadap prosedur hukum dan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan syariah. Penggugat mempersoalkan tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil bahwa penarikan kendaraan tanpa adanya izin atau penetapan pengadilan merupakan tindakan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara tegas menyatakan bahwa lembaga pembiayaan tidak berwenang melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak tanpa adanya persetujuan debitur atau dasar penetapan dari pengadilan, terlebih apabila perjanjian

⁸⁶ Data Dokumentasi Putusan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

pembiayaan belum dinyatakan berakhir atau belum jatuh tempo. Penggugat berpendapat bahwa tindakan para tergugat tersebut telah melanggar hak-hak debitur, menimbulkan kerugian materiil, serta bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip *due process of law* baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Penggugat juga mendalilkan bahwa PT ACC Pusat Jakarta selaku induk perusahaan turut bertanggung jawab secara hukum atas tindakan cabangnya di Banda Aceh karena tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penarikan objek pembiayaan dan juga sekaligus sebagai jaminan.

Dalam jawaban dan eksepsi tertulisnya, PT ACC Syariah Banda Aceh (tergugat I) menolak seluruh dalil gugatan penggugat. Menurutnya, akad pembiayaan yang dilakukan bukan merupakan akad syariah, melainkan akad pembiayaan konvensional dengan PT Astra Sedaya Finance Medan. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dinilai tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Selain itu, tergugat I menilai bahwa gugatan penggugat salah pihak (*error in persona*) karena yang seharusnya digugat adalah perusahaan pusat di Medan, bukan cabang di Banda Aceh, mengingat perjanjian dan penarikan kendaraan dilakukan di wilayah hukum Medan.⁸⁹

Tergugat juga mengajukan eksepsi kewenangan relatif, dengan alasan bahwa lokasi terjadinya penarikan kendaraan berada di Kota Medan, sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memiliki kewenangan wilayah untuk memeriksa perkara tersebut. Di samping itu, tergugat I menyatakan bahwa tindakan penarikan kendaraan dilakukan karena penggugat telah wanprestasi (lalai) dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan bahwa tindakan tersebut merupakan pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang sah serta sesuai dengan ketentuan yang disepakati para pihak.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Adapun PT ACC Pusat Jakarta (tergugat II) dalam eksepsinya menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan penarikan kendaraan karena hal tersebut merupakan tindakan operasional cabang Banda Aceh. Tergugat II menilai gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena hubungan hukum dan peristiwa penarikan tidak terjadi di wilayah Banda Aceh.⁹¹

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Memutuskan Perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna

Pertimbangan hakim adalah alasan atau argumentasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan dan memutus suatu perkara yang disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta kaidah hukum yang berlaku, baik berupa perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi dengan memperhatikan asas keadilan (*gerechtigheid*), asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*).⁹²

Dalam perkara ini, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memeriksa perkara ini kemudian membuat beberapa pertimbangan dalam keputusannya untuk proses pengadilan atas perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna. Adapun pertimbangan setelah memperhatikan eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat terkait kompetensi absolut lembaga peradilan tersebut yaitu:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum formil dan materil. Bukti telah bermaterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim kemudian menilai eksepsi mengenai kewenangan absolut. Berdasarkan

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Danialsyah dkk, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*, (Medan: Sentisa Deli Mandiri, 2023), hlm. 245.

hasil penelitian terhadap isi gugatan, diketahui bahwa gugatan penggugat mendasarkan tuntutananya pada kontrak Nomor 01500509002949024 tertanggal 21 April 2022, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 21 November 2021.

Majelis hakim menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sah dan mengikat para pihak yang menandatangani, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Dengan demikian, setiap pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut wajib mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disepakati, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun prinsip hukum yang berlaku.

Majelis hakim kemudian menelaah substansi perjanjian tersebut dan menemukan bahwa perjanjian dimaksud bersifat konvensional, bukan berprinsip syariah. Hal ini terlihat dari adanya penerapan suku bunga, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara ini bukan termasuk dalam ruang lingkup perkara ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena pokok perkara yang disengketakan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Dalam pandangan majelis, hubungan hukum antara para pihak yang timbul dari perjanjian pembiayaan tersebut merupakan ranah hukum perdata umum yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan pengadilan agama.

Atas dasar itu, eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat terkait kompetensi absolut dinilai telah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dengan memutuskan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Alasan Hakim dalam Memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima untuk Pembatalan Penarikan Objek Fidusia Secara Sepihak

Dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, penggugat mengajukan gugatan kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar menyatakan bahwa tindakan tergugat yang secara sepihak menarik jaminan berupa satu unit mobil Toyota All New Fortuner VRZ 4x2 merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam posita gugatannya, penggugat menegaskan bahwa penarikan tersebut dilakukan sebelum masa jatuh tempo pembiayaan yang seharusnya berakhir pada tahun 2026. Oleh karena itu, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum syariah, serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa penerima jaminan tidak berwenang melakukan eksekusi secara sepihak tanpa adanya penetapan pengadilan dan tanpa kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi. Dengan demikian, penggugat beralasan secara hukum untuk menggugat PT Astra Credit Companies (ACC) Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Astra Credit Companies Pusat Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa antara penggugat dengan PT ACC Syariah Cabang Banda Aceh serta PT ACC Pusat Jakarta. Menurut hakim, perkara tersebut tidak termasuk dalam ranah kewenangan Mahkamah Syar'iyah, melainkan merupakan perkara perdata umum yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian menyatakan dalam

amar putusannya bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga seluruh petitum gugatan, termasuk permintaan agar pihak PT ACC Syariah dan PT ACC Pusat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan majelis hakim tersebut dinilai telah mengabaikan beberapa aspek krusial, salah satunya adalah keberadaan hubungan hukum antara para pihak yang terungkap secara jelas dalam proses persidangan. Dari fakta persidangan, diketahui bahwa penggugat telah melakukan perjanjian alih kredit (*take over*) dengan PT ACC Syariah Cabang Banda Aceh, di mana lembaga tersebut berperan sebagai pemberi fasilitas pembiayaan. Seluruh proses administratif termasuk pelunasan angsuran, dilakukan langsung oleh penggugat kepada PT ACC Syariah, bukan kepada PT Astra Sedaya Finance. Oleh karena itu, secara yuridis maupun faktual, hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah hubungan pembiayaan berbasis syariah yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa sengketa di bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah.

Dengan demikian, alasan majelis hakim yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang secara absolut justru menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan asas hukum serta ketidaktepatan dalam menilai fakta hukum yang telah nyata terungkap di persidangan. Seharusnya, majelis hakim menilai substansi perjanjian dan praktik pelaksanaan pembiayaan yang secara nyata berlandaskan prinsip syariah antara penggugat dengan PT ACC Syariah. Oleh sebab itu, putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) menjadi tidak patut dan tidak beralasan secara hukum.

Sikap hakim yang menolak memeriksa perkara ini pun menunjukkan adanya pengabaian asas *ius curia novit*, yaitu asas yang mewajibkan hakim untuk mengetahui dan menerapkan hukum terhadap setiap perkara yang diajukan, meskipun para pihak tidak menyebut dasar hukumnya secara tegas. Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) terhadap fakta yang muncul di persidangan agar tercapai keadilan substantif. Namun dalam perkara ini, majelis hakim tampak berhenti pada batas formil kompetensi, tanpa menilai lebih dalam fakta hukum mengenai penarikan secara sepihak terhadap objek jaminan yang dilakukan oleh pihak ACC Syariah sebelum jatuh tempo.

Selain itu, majelis hakim juga tidak menerapkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang secara tegas menetapkan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan, kecuali apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek tersebut atau adanya kesepakatan telah terjadi wanprestasi. Dengan tidak memperhatikan ketentuan tersebut, majelis hakim berarti telah mengabaikan norma hukum yang berlaku serta gagal melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang seharusnya diarahkan untuk melindungi hak dari pihak yang dirugikan akibat eksekusi sepihak sebelum jatuh tempo. Sikap demikian bertentangan dengan amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, objek jaminan dalam perkara ini telah ditarik sebelum waktu jatuh tempo, sehingga secara yuridis tidak dapat dianggap sebagai objek yang sah untuk dieksekusi. Dalam pembiayaan syariah, penarikan atau pengeksekusian barang jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada adanya wanprestasi yang nyata dari pihak *rahin* (pemberi jaminan). Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan dalam akad *rahn* yang mengharuskan adanya kesepakatan dan

pembuktian terlebih dahulu bahwa pihak *rahin* benar-benar telah melanggar kewajibannya. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, tindakan menarik jaminan sebelum jatuh tempo tanpa adanya wanprestasi yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dan kezaliman (*zulm*), karena merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) serta *maslahah* (kemaslahatan) yang menjadi dasar hubungan muamalah. Dengan demikian, dalam sistem pembiayaan syariah, penyelesaian sengketa atas jaminan tidak boleh dilakukan secara paksa atau sepihak, tetapi harus melalui penetapan dari *qadhi* atau hakim yang berwenang, agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam Islam. Oleh karena itu, tindakan penarikan sepihak terhadap objek jaminan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Oleh sebab itu, majelis hakim seharusnya dapat menilai dan mempertimbangkan aspek ini melalui pendekatan hukum yang progresif agar keadilan substantif dapat diwujudkan bagi penggugat yang telah menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, praktik yang dilakukan oleh PT ACC Syariah bertindak sebagai kuasa dari PT Astra Sedaya Finance tentunya menimbulkan inkonsistensi etis dan yuridis karena kedua lembaga tersebut secara sistem dan prinsip operasional memiliki perbedaan mendasar. PT ACC Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, sedangkan PT Astra Sedaya Finance adalah lembaga pembiayaan konvensional. Keterlibatan PT ACC Syariah sebagai pelaksana atau kuasa dari PT Astra Sedaya Finance menyebabkan terjadinya percampuran sistem hukum antara syariah dan konvensional yang berpotensi merusak integritas prinsip syariah itu sendiri.

Tindakan PT ACC Syariah tersebut menunjukkan bahwa orientasi utamanya bukan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*), tetapi lebih kepada pengejaran target bisnis tanpa mempertimbangkan integritas akad dan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utamanya. Hal ini tentunya

bertentangan dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK tentang lembaga pembiayaan syariah yang menegaskan bahwa kegiatan usaha lembaga pembiayaan syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariat Islam, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Praktik semacam ini juga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan label syariah (*sharia labeling*) yang mereduksi makna syariah hanya sebagai instrumen komersial, di mana nama dan identitas syariah hanya digunakan untuk menarik kepercayaan konsumen tanpa diikuti dengan penerapan prinsip syariah secara substansial. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat tercederai karena publik melihat adanya ketidakkonsistenan antara identitas dan praktik operasional. Dengan demikian, tindakan ACC Syariah yang menjadi kuasa bagi PT Astra Sedaya Finance tidak hanya menyalahi prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar setiap transaksi dalam ekonomi Islam akan tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan syariah.

D. Tinjauan Konsep *Rahn* dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 pada Kasus Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak

Penarikan dan penguasaan objek jaminan dalam sistem pembiayaan syariah merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh lembaga pembiayaan ketika debitur terbukti melakukan wanprestasi, dan prosedur *reconditioning* telah dilakukan dan tidak berhasil mengatasi wanprestasi yang terjadi tersebut. Penarikan objek jaminan pembiayaan berdasarkan ketentuan fidusia dan undang-undang bahwa eksekusi dan penarikan jaminan hanya dapat dilakukan oleh lembaga berwenang seperti pengadilan. Dalam proses eksekusi pun harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan karena penyitaan hanya dilakukan untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi hanya senilai kerugian yang harus ditanggung saja, demikian juga nilai kerugian tersebut

hanya dapat diambil dari objek jaminan yang diberikan saat transaksi pembiayaan dilakukan.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang lembaga pembiayaan melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, bahkan sebelum jatuh tempo pembayaran. Kondisi inilah yang terjadi dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, di mana PT ACC Syariah Banda Aceh selaku lembaga pembiayaan melakukan penarikan kendaraan milik debitur yang dijadikan objek jaminan fidusia. Penarikan ini dilakukan sebelum jatuh tempo pada tahun 2026 dan tanpa ada penetapan pengadilan, sehingga menimbulkan sengketa hukum yang berimplikasi pada pelanggaran prinsip keadilan dalam sistem hukum.

Pelaksanaan penarikan objek jaminan dalam pembiayaan syariah seharusnya tetap berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*al-shafafiyah*). Prinsip keadilan menuntut agar tindakan eksekusi dilakukan hanya ketika telah terbukti adanya wanprestasi, sedangkan prinsip transparansi menuntut agar debitur diberi penjelasan yang jujur mengenai alasan dan dasar hukum dilakukannya penarikan. Tindakan penarikan jaminan secara sepihak ini bertentangan dengan konsep *rahn*, di mana barang jaminan hanya berfungsi sebagai jaminan kepercayaan (*tsiqah*), bukan sebagai objek yang dapat dikuasai atau dieksekusi secara sepihak oleh PT ACC Syariah (*murtahin*). Penguasaan barang jaminan hanya dapat dilakukan apabila debitur (*rahin*) benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah waktu yang disepakati berakhir. Oleh karena itu, penarikan sebelum jatuh tempo tanpa adanya pelanggaran nyata merupakan bentuk penguasaan tanpa hak (*ghasab*) yang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam fikih muamalah dan menjadi cacat dari sisi syariah karena mengandung unsur kezaliman.

Tindakan PT ACC Syariah ini tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila

debitur secara sukarela menyerahkan objek tersebut atau apabila telah ada kesepakatan yang sah antara kreditur dan debitur mengenai adanya wanprestasi. Jika terjadi perselisihan akibat kondisi tersebut, maka pelaksanaan eksekusi wajib melalui mekanisme permohonan penetapan pengadilan.

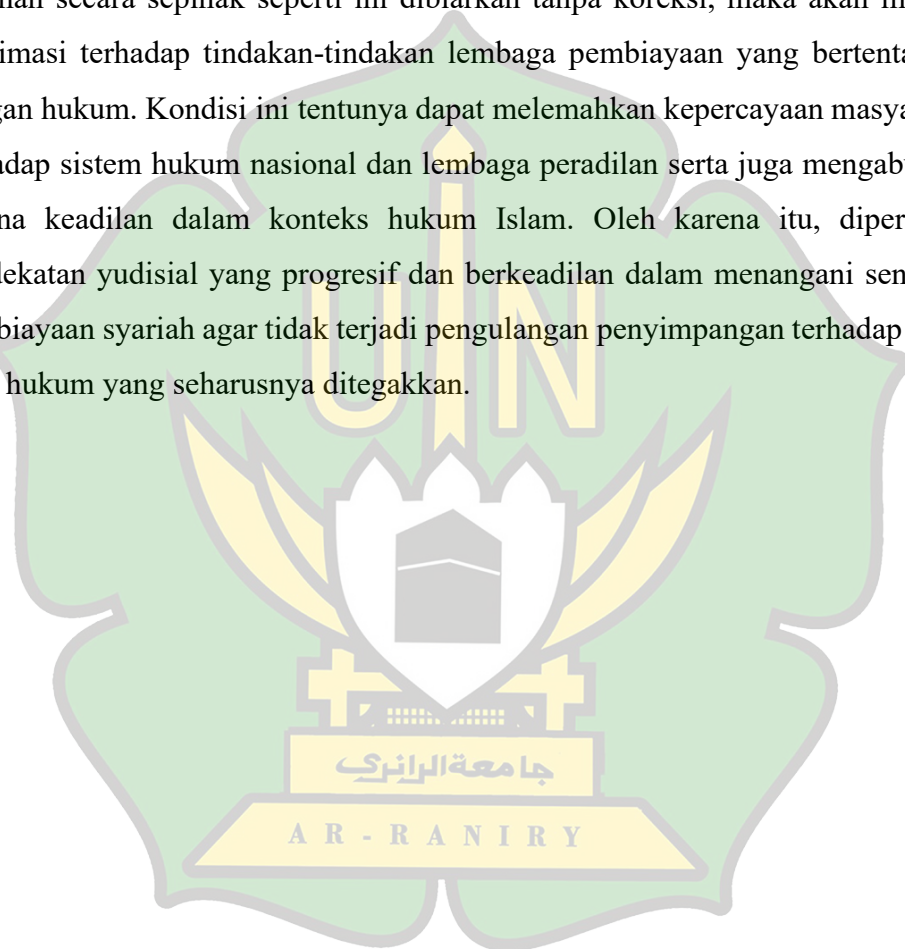
Secara hukum, debitur tidak dapat dikategorikan melakukan wanprestasi, karena telah menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan masa perjanjian pembiayaan pun belum berakhir. Oleh sebab itu, tindakan penarikan objek jaminan tanpa adanya pembuktian wanprestasi dan tanpa penetapan pengadilan merupakan langkah yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Tindakan penarikan objek jaminan tanpa adanya dasar hukum yang sah ini pada dasarnya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melanggar hak subjektif debitur sebagai pemilik kendaraan, dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak debitur. Selain itu, tindakan sepihak tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* yang menjamin setiap tindakan hukum terhadap seseorang atau hartanya harus melalui prosedur yang sah dan adil. Oleh karena itu, PT ACC Syariah tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai fundamental negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai batas kekuasaan dalam setiap tindakan keperdataan.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pembiayaan syariah masih menyisakan persoalan mendasar pada aspek implementatif, khususnya terkait pemahaman batas kewenangan lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Lembaga pembiayaan syariah seharusnya menegakkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi mekanisme hukum formal agar tidak menimbulkan pelanggaran

terhadap hak-hak debitur sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.

Selain itu, putusan hakim yang tidak menimbang secara substansial pelanggaran terhadap prosedur eksekusi dalam perkara ini berpotensi menciptakan preseden yang tidak adil di masa mendatang. Jika praktik penarikan jaminan secara sepihak seperti ini dibiarkan tanpa koreksi, maka akan muncul legitimasi terhadap tindakan-tindakan lembaga pembiayaan yang bertentangan dengan hukum. Kondisi ini tentunya dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional dan lembaga peradilan serta juga mengaburkan makna keadilan dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yudisial yang progresif dan berkeadilan dalam menangani sengketa pembiayaan syariah agar tidak terjadi pengulangan penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum yang seharusnya ditegakkan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna menilai bahwa sengketa pembiayaan antara penggugat dan PT ACC Syariah Banda Aceh tidak termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah karena perjanjian mengandung unsur bunga yang dianggap bersifat konvensional. Berdasarkan penilaian tersebut, hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, melainkan Pengadilan Negeri, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Pertimbangan hakim sepenuhnya didasarkan pada aspek formil kewenangan absolut dan tidak memasuki pokok perkara, termasuk soal keabsahan penarikan objek jaminan yang disengketakan.
2. Pertimbangan hakim menunjukkan pendekatan hukum yang sempit dan formalistik. Hakim hanya menilai bentuk administratif akad tanpa menggali substansi hubungan hukum yang secara nyata dilakukan melalui lembaga pembiayaan syariah. Sikap ini mengabaikan asas *ius curia novit* dan kewajiban *rechtvinding* untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Seharusnya, hakim menilai substansi perkara karena fakta menunjukkan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan debitur dan telah terjadinya penarikan jaminan sebelum jatuh tempo, yang jelas bertentangan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan prinsip *rahn* dalam hukum Islam. Dengan menolak gugatan tanpa memeriksa pokok perkara, hakim gagal menegakkan keadilan substantif dan mengabaikan perlindungan hukum bagi pihak debitur yang dirugikan.

3. Dalam konteks hukum fidusia dan akad *rahn*, tindakan penarikan objek jaminan yang dilakukan secara sepihak oleh PT ACC Syariah sebelum jatuh tempo tidak memiliki dasar hukum yang sah baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan atau terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi yang telah terbukti dan melalui penetapan eksekusi dari pengadilan. Dalam perspektif *rahn*, objek jaminan hanya berfungsi sebagai penahan utang dan tidak dapat dikuasai tanpa adanya pelanggaran nyata dari pihak pemberi jaminan. Oleh karena itu, penarikan sepihak terhadap objek jaminan sebelum jatuh tempo merupakan bentuk penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Bagi hakim Mahkamah Syar'iyah, penting untuk menggali secara mendalam substansi hubungan hukum antara para pihak dalam sengketa jaminan fidusia serta menerapkan asas *ius curia novit* dan *rechtsvinding* dengan mengacu pada putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan konsep akad *rahn* agar nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak debitur dapat tercapai.
2. Bagi PT Astra Credit Companies (ACC) Syariah, pelaksanaan pembiayaan perlu dijalankan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah tanpa bercampur dengan sistem konvensional serta setiap tindakan penarikan jaminan hendaknya ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah bukan secara sepihak.

3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menitikberatkan pada analisis tindakan penarikan objek jaminan secara sepihak dalam perspektif *hifz al-mal* sebagai upaya perlindungan terhadap harta kepemilikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, “Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Bilancia* Vol. 16, No. 1, 2022.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubab at-Tafsir min Ibnu Katsir*, Juz 3, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Tafsir Qur'an, 2008.
- Abdullah ibn Muhammad al-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Agus Salim Nasution, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, 2012.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar Tawqul Najat, 2002.
- Anggarian Andisetya dkk, “Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Artikel Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Azmi Abdul Aziz, “Analisis Yuridis Agunan SK PNS Ditinjau Dari Fatwa DSN Tentang *Rahn Tasjily*”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Beny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 1, 2019.
- Calvin Alief Junitama dkk, “*Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam Maliyah*, Vol. 12, No. 1, 2023.

- Danialsyah dkk, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*, Medan: Sentisa Deli Mandiri, 2023.
- Data Dokumentasi Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2024/MS. Bna.
- Dessy Puspitasari dkk, "Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Berdampak Kerugian Finansial", *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Dewi Nawang Wulan dan Indira Retno Aryatie, "Prinsip *Kaffah* pada *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah", *Notaire*, Vol. 6, No. 3, 2023.
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia: Suatu Pengantar*, Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Ega Ghafar Rahmat, "Keabsahan Akad *Murabahah* yang Menggunakan Jaminan Konvensional", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Faisal Santiago dan Meida Rachmawati, *Hukum Jaminan Fidusia*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- Girish Paliwal, "Core Irreducible Features of the Trust: Comparative Analysis of Trust Across Common Law, Civil Law, and Mixed Jurisdictions", *Internatioanl Journal of Law Management and Humanities*, Vol. 3, No. 3, 2020.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harum Mudrikah Mahsun, "Analisis Yuridis Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Cedera Janji dalam Perjanjian Fidusia", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 4, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bekasi: Darul Haq, 2017.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Meirani Rahayu Rukmanda, “Konsep *Rahn* dan Implementasinya di Indonesia”, *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 10.
- Muhammad Amin, *Hukum Perjanjian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Muhammad Sabir dan Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Jurnal Perbandingan Mazhab Mazahibuna*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 3, Riyadh: Dar as-Salam, 2006.
- Nailah Nur Diana dkk, “Jenis-Jenis Hak Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata dan hukum Islam: Studi Konseptual”, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 9, 2025.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ni Kadek Diah Feryantini dkk “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, No. 1, Vol. 2, 2022.
- Nurnafisah, “Ekseskuensi Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran (Studi Penelitian pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh)”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.
- Oxford Dictionary diakses melalui <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 823).

POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah

Putri Sinalsalisa, “Praktik Gade Empus di Aceh Tenggara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Putri Sinalsalisa, “Praktik Gade Empus di Aceh Tenggara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Rahmat Hidayat dan Soegianto, “Penyelesaian yang Diberi Pinjaman Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia yang Telah Didaftarkan”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Refi Firrizqi Putra, “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongon, 2022.

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press, 2023.

Rifat Shamali, “Aspek Hukum Gadai (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 11, No. 2, 2024.

Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2022.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1995.

Theresia Aurellia Gunawan dkk, “Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia: Studi Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN. Smg”, *Jurnal Multilingual*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Ulya Insanin Taqwim, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan objek Gadai (*Marhun*) oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2023.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Yani Anggaraeni, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Yusuf al-Qaradhwai, *Muamalat al-Maliyah fi al-Islam*, Terj. As’ad Yasin, Jakarta: Robbani Press, 1997.



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3259/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.	Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : M. Farid Alfarisi

NIM : 210102149

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Syariah Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Konsep Rahn

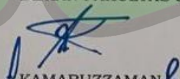
KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M Farid Alfarisi

Tempat, Tanggal Lahir : Kuta Tuha, 22 Agustus 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status Perkawinan : Belum kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln kesehatan, No 46 desa kuta tuha, BlangPidie

Nama Orang Tua

Ayah : Supriadi, S.E

Ibu : Eifar Johan, S.Pd

Jenjang Pendidikan

Tahun 2009-2015 : MIN 1 Blang Pidie

Tahun 2015-2018 : SMPN 1 Blang Pidie

Tahun 2018-2021 : SMA Harapan Persada

Banda Aceh, 23 Desember 2025

Penulis

M. Farid Alfarisi